



EVALUASI 2023

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

SUB. URUSAN TRANTIBUM



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG TA. 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Karena Atas berkat dan rahmat-Nya Pelaksanaan serta Laporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dapat dilaksanakan dan disusun dengan baik.

Laporan ini sesuai amanat Perundang-Undangan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, maka Pemerintah Provinsi Lampung wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut dengan harapan dapat mengetahui sejauh mana kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dalam Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Harapan kami, semoga laporan ini dapat menjadi bahan pembinaan dan pengawasan serta acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah.


KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG,
M. ZULKARNAIN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19700307 199003 1 003

DAFTAR ISI

Cover	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Bab I : Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	5
1.3 Sejarah dan Sumber Daya Manusia	7
1.4 Isu Strategis	17
1.5 Inovasi, Penghargaan, dan Hasil SKM Satpol PP	23
Bab II : Penerapan SPM	31
2.1 Pengumpulan Data	31
Bab III : Pencapaian SPM	60
3.1 Bidang Urusan Trantibum linmas	60
3.2 Keterkaitan SPM terhadap Restra Tahun 2019-2024	68
Bab IV : Program dan Kegiatan Serta capaian SPM Kab./ Kota	75
4.1 Program dan Kegiatan	75
4.2 Rekapitulasi Hasil Capaian SPM Kab./ Kota	78
4.3 Hasil Capaian SPM Kab./ Kota	82
Bab IV : Penutup	187
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan otonomi daerah memungkinkan seluruh pemerintahan daerah untuk segera mengelola sistem pemerintahan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tuntutan atas kualitas pelayanan hanya dapat terpenuhi dengan upaya perumusan konsep yang berorientasi pada masyarakat itu sebagai pelanggan, bukan berorientasi pada birokrasi, eksekutif, legislatif dan kelompok kepentingan lainnya. Oleh karenanya untuk memuaskan pelanggan, para aparatur pemerintahan harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga jika telah dilaksanakan akan menumbuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah maka perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Pelayanan publik yang diberikan instansi Pemerintah kepada masyarakat yang merupakan

perwujudan dari fungsi aparaturnegara sebagai abdimasyarakat. Pada era otonomi daerah, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib Pemerintah Daerah. Standar Pelayanan Minimal diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,

khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi.

Penerapan Standar Pelayanan

Minimal harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 255 ayat (1) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta



menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram dan tertib. Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibukukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima.

Demikian pula dalam hal manajemen publik yang harus beralih orientasi dari orientasi lama yang menekankan



pada proses “tindakan administrasi” yang meliputi kegiatan perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan pegawai (staffing), pengarahan (directing),

pengawasan (controlling), pengaturan (regulating), dan penganggaran (budgeting) ke orientasi baru yang menekankan pada proses pembuatan kebijakan dan tindakan pelaksanaan yang meliputi kegiatan analisis kebijakan (policy analysis), manajemen keuangan (financial management), manajemen sumberdaya manusia (human resources management), manajemen informasi (information management), dan hubungan keluar (external relation).



Semua perubahan di atas harus diantisipasi oleh semua pelaksana pemerintahan, terutama kepala daerah. Dengan adanya orientasi baru dalam manajemen publik tersebut, maka pemerintah daerah tidak saja dituntut akuntabilitasnya ke dalam tetapi justru ke luar (masyarakat). Melalui akuntabilitas publik, pemerintah akan dipantau dan dievaluasi kinerjanya oleh masyarakat. Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah akan lebih mudah jika pemerintah daerah sudah membuat indikator dan target-target yang disusun dalam Standar Pelayanan Minimal akan menjadi pedoman bagi kedua belah pihak, pemerintah daerah maupun masyarakat. Bagi pemerintah daerah Standar Pelayanan Minimal dijadikan pedoman dalam melakukan pelayanan publik,

sedangkan bagi masyarakat Standar Pelayanan Minimal merupakan pedoman untuk memantau dan mengukur kinerja pemerintah daerah.

Standar Pelayanan Minimal merupakan *guide* yang dipahami untuk diterapkan dalam pemberian pelayanan. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah, Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Proses pemenuhan Standar Pelayanan Minimal ini sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan membutuhkan sumber daya, baik pada tingkat manajerial, hingga pelaksana lapangan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolak ukur mengenai jenis dan kualitas pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 yang telah berganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar teknis mutu pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi dan Kabupten/kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Jabatan fungsional Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketentraman umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

1.3. SEJARAH DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Secara kelembagaan, dasar utama pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa instansi penyelenggara urusan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah dinamakan Satuan Polisi Pamong Praja. Pada regulasi ini juga diatur mengenai penentuan tipologi Satuan Polisi Pamong Praja di setiap daerah. Selanjutnya berkenaan dengan pembentukan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang, sumber daya manusia, kewajiban Pemerintah Daerah, koordinasi, pembinaan, pengawasan, penghargaan, dan pelaporan serta pengaturan kualifikasi PPNS untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Satuan Polisi Pamong Praja, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua regulasi ini kemudian menjadi pedoman bagi daerah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja melalui Peraturan Daerah.

Berikut Sejarah Singkat Polisi Pamong Praja :

a. Sejarah Singkat Polisi Pamong Praja :

1. Sebelum Kemerdekaan

Dimulai sejak VOC menduduki Batavia (Jakarta) Tahun 1620 dibutuhkan suatu lembaga teknis yang berfungsi memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat

pada saat itu, maka dibentuklah **BAILLUW** (Polisi merangkap Jaksa sekaligus Hakim) yang dapat secara langsung menangani suatu perselisihan dan masalah di bidang penegakan hukum dan peraturan yang berlaku pada saat itu.

Bailluw pada masa pemerintahan Raffles dikembangkan dan diberdayakan dengan membentuk Satuan Baru lainnya yang disebut dengan **BESTTUURPOLITIE** (Polisi Pamong Praja) dengan tugas khusus membantu Kewedanaan/Pemerintahan Daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat.

2. Jaman Kemerdekaan sampai dengan sekarang

- a. Setelah Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamkan, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara dimana didalamnya terdapat Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas secara khusus menangani masalah ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Melalui Surat Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1948 tanggal 30 Oktober 1948 dibentuk Polisi Penjaga Keamanan Kapanewonan di D.I. Yogyakarta, lalu pada pada Surat Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tanggal 10

November 1948 diberi nama Detasemen Polisi Pamong Praja.

- c. Tanggal **03 Maret 1950** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UP.32/2/21 Tahun 1950 dibentuk **Kesatuan Polisi Pamong Praja** untuk tiap-tiap Kapanewonan di Wilayah Pulau Jawa dan Madura dengan Formasi : 1 Manteri Polisi, 5 Calon Agen Polisi Pamong Praja dan 5 Pembantu Keamanan.



Dokumentasi Satpol PP awal berdirinya

*Foto : Polisi Pamong Praja Tahun 1953, Pengasih, Kulonprogo, Yogyakarta.
Koleksi : J Putra agung.*

- d. Berdasarkan saran dan pendapat dari Menteri Keamanan Pertahanan dengan Suratnya Nomor KP.1/1135/39 tanggal 12 November 1959, maka pada Tanggal 30 November 1960 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1960 dibentuk Polisi Pamong Praja diluar Pulau Jawa dan Madura dengan Formasi 1 Manteri Polisi, 5 Calon Agen Polisi Pamong Praja.

- e. Atas saran Surat Kepala Staf Penguasa Perang Tertinggi Nomor 0643/PEPERTI/1961 maka pada tanggal 11 Juli 1962 diterbitkan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962 tentang Pembentukan Pagar Baya.
- f. Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1963 dibentuk Kesatuan Pagar Praja.
- g. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
- h. Berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, yang telah diganti dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Untuk lebih mengenal Satuan Polisi Pamong Praja maka dibuatkan logo atau lambang sebagai citra diri sebuah organisasi. Yang mana lambang tersebut memiliki filosofi sebagai berikut :

- a. **Tameng /Perisai**, melambangkan Polisi Pamong Praja berfungsi sebagai pengayom masyarakat dengan melaksanakan fungsi menciptakan Ketertiban Umum di Kewilayahan.



- b. **Kusuma Bangsa**, melambangkan Polisi Pamong Praja agar memberikan keteladanan terhadap anggota masyarakat dalam hal menegakkan disiplin nasional.
- c. **Padi berjumlah 45 butir**, melambangkan Polisi Pamong praja dalam melaksanakan tugas kewajibannya selalu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.

- d. **Bunga Kapas (7 tangkai)**, melambangkan Polisi Pamong Praja dalam berperilaku dan berbicara selalu berpedoman pada Sumpah Prasetya Korpri.
- e. **Praja Wibawa**, melambangkan Polisi Pamong Praja harus dapat menjadi pengayom dan penegak bangsa.
- f. **Kemudi Kapal**, melambangkan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah Wilayah dalam menentukan arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara.
- g. **Angka 1950**, melambangkan lahirnya Polisi Pamong Praja.
- h. **Biru**, memiliki arti Negara Kesatuan adalah Negara Bahari.
- i. **Jingga**, memiliki arti sebagai Pengaman, Penegak dan Pengayom.
- j. **Merah**, memiliki arti keberanian.
- k. **Putih**, memiliki arti kesucian.
- l. **Kuning**, memiliki arti keagungan.

Sebagai wujud dukungan penuh terhadap keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja mulai dari pusat maupun daerah terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang didalamnya terdapat tugas yakni :

- a) menegakkan Perda dan Perkada;
- b) menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman;
- dan
- c) menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi yakni :

- a) penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b) pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagai implementasi tugas, pokok, dan fungsi di Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung mempunyai tugas yakni melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Produk Hukum Daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Dan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur.


Dan untuk mendukung keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung sangat dibutuhkan Sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yakni terdapat sebanyak 185 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 602 orang Pembantu Pelaksana (Non PNS),dengan rincian sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil

No.	Jenis Jabatan	Jenjang Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Struktural (Esselon)	Ess II	1	15 orang
		Ess III	3	
		Ess IV	11	
2.	Fungsional Tertentu	Pol PP Ahli Madya	-	130 orang
		Pol PP Ahli Muda	15	
		Pol PP Ahli Pertama	29	
		Pol PP Mahir	27	
		Pol PP Pelaksana	58	
		Pol PP Pemula	1	
3.	Fungsional Umum	Pelaksana	40	40 orang
Total			185	185 orang

b. Pembantu Pelaksana berjumlah 602 orang

Dalam pembagian pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki susunan organisasi, dan terlihat dalam bagan sebagai berikut :



Dijabarkan sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 2) Seksi Penyelidikan; dan
 - 3) Seksi Penyidikan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi:
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Patroli dan Pengawasan; dan
 - 3) Seksi Kerjasama.
- e. Bidang Sumber Daya Manusia, membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - 3) Seksi Pelatihan Teknis dan Fungsional.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
 - 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi.

- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

1.4. ISU STRATEGIS

Kondisi era reformasi berkaitan dengan otonomi daerah memberi peluang kepada masyarakat untuk menentukan kebijakannya. Akibatnya ketika tuntutan masyarakat tidak tersalurkan dan terselesaikan secara memadai telah menimbulkan kerawanan sosial yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya gejolak dan kerusuhan sosial dilingkungan masyarakat, termasuk tindakan anarkis. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam mengangkat berbagai intrik sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok ataupun golongan. Upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama terkait dengan ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan serta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Meningkatnya potensi konflik

kepentingan dan pengaruh negative arus globalisasi yang penuh keterbukaan juga cenderung mengurangi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela Negara. Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih tinggi mengingat Provinsi Lampung sebagai daerah ujung Sumatera yang dekat dengan ibukota dan berada pada jalur lintas Sumatera-Jawa. Provinsi Lampung memiliki jumlah penduduk hampir 11 juta jiwa yang heterogen karena daerah yang dilewati oleh orang-orang dari pulau Jawa yang mau ke Sumatera, dan sebaliknya, daerah kunjungan wisata, daerah pendidikan dan industri. Protes ketidakpuasan terhadap suatu masalah yang mengarah pada perusakan fasilitas umum seringkali terjadi. Namun secara keseluruhan sikap masyarakat untuk mendukung terciptanya tertib sosial melalui upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban cukup baik. Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat masih berpotensi untuk muncul, yaitu berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional dan kejahatan terhadap kekayaan Negara.

Isu-isu strategis di Provinsi Lampung tersebut menjadi tantangan dan peluang bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat dalam konteks

membangun kemitraan untuk menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban, perlu didukung iklim birokrasi yang mengedepankan aspek kebersamaan. Selain itu, konsisten dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menumbuhkan kesadaran penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Tantangan tugas Satuan Polisi Pamong Praja ke depan akan semakin berat karena adanya berbagai varian gangguan ketertiban dan ketentraman yang terjadi sebagai dampak dari perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada gerakan separatisme, terorisme serta berbagai bentuk kejahatan lainnya yang mengancam masyarakat dan merugikan kekayaan Negara harus dapat ditangani secara koordinatif, komprehensif dan profesional.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah menelaah dan mengklasifikasi Isu strategi yang terbagi mulai dari pucuk Kementrian, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/kota untuk mensinkronkan permasalahan yang ada, berikut telaahan yang diklasifikasikan kedalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung :



Tabel 1.1
Klasifikasi isu Pusat dan Daerah

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Kab/Kota
1.	Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Standarisasi tenaga Satuan Polisi Pamong Praja 2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penegakan Perda.	1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2. Penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur 3. Pembinaan PPNS Provinsi	1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota 2. Penegakan Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota 3. Pembinaan PPNS Kab/Kota
2	Bencana	Penanggulangan bencana Nasional	Penanggulangan bencana Provinsi	Penanggulangan bencana Kab/Kota

Dalam mengidentifikasi isu strategis yang ada, peranan yang sangat penting untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu juga berperan dalam membantu penyelenggaraan Pemerintah di daerah yang sudah melakukan otonomi daerah. Sehingga berdasarkan fenomena yang ada terdapat beberapa masalah, diantaranya :

- a. Seringnya pergantian pejabat yang menangani hal ini menyebabkan pengambilan kebijakan yang terputus dalam manajemen penyelenggaraan kedinasan
- b. Masih adanya permasalahan dan tantangan klasik terhadap Satpol PP misalnya, SDM yang terbatas, sarana dan prasarana

- c. Kurang terkoordinasi dengan baik antara Satpol PP Provinsi dengan Satpol PP kabupaten/Kota dalam bidang pembinaan, pengawasan dan kerjasama.

Terkait hal tersebut maka dapat dilihat beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya dari gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, sasaran jangka menengah pada Renstra kementerian dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, kemudian sasaran jangka menengah dari Renstra

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Kota se-Lampung, yang diikuti implikasi RT/ RW bagi pelayanan Satuan Polisi



Pamong Praja. Penentuan Isu Strategis dilakukan melalui pembahasan dengan *stakeholders*, aparatur lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan sinkronisasi dengan berbagai aspek yang berkembang dimasyarakat. Dan sebelum menetapkan isu tersebut, terlebih dahulu diuraikan kembali data informasi sebelumnya mengenai beberapa faktor determinan yang mempengaruhi pelayanan Satpol PP sebagai berikut :

- a. Dari aspek pelayanan Satpol PP teridentifikasi bahwa

untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap Perda, penurunan pelanggaran terhadap norma agama, adat dan budaya serta tata pemerintahan dan kapasitas aparatur.

- b. Dari segi Renstra K/L dalam hal ini Renstra Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015- 2019 ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya jumlah, kualitas dan rendahnya komitmen aparatur, serta belum memadainya sarana dan prasarana dan masih kurangnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan di tersebut, maka isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yang menjadi bagian penting dalam Renstra ini, ditetapkan sebagai berikut :

1. Perubahan dan penyesuaian berbagai peraturan perundangan.
2. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat;
3. Banyaknya potensi wilayah gangguan ketenteraman dan ketertiban.



1.5. Inovasi, Penghargaan, dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung merupakan sebuah Organisasi Perangkat Daerah yang berada pada lingkungan Layanan Publik dimana Satuan Polisi Pamong Praja merupakan urusan wajib Pelayanan Dasar yang langsung bersinggungan dengan Masyarakat, oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja harus memiliki Inovasi dalam menerapkan tugas pokok dan fungsinya Penerapan inovasi pelayanan publik merupakan hal, cara atau hasil dalam mempraktekkan, memasang sebagai kebijakan strategis untuk memulai pengembangan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Oleh karena itu dalam mendukung dan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh layanan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah menerapkan beberapa inovasi yang telah masuk ke dalam Indek Inovasi Daerah (IID) yang telah dijalankan dan dengan adanya inovasi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja telah memperoleh Penghargaan yang diwujudkan dalam mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Lampung serta hasil dari Penilaian masyarakat yang telah disurvei oleh Instansi yang kompeten dalam memberikan penilaian. Adapun inovasi, penghargaan, dan Survey Kepuasan Masyarakat terinci sebagai berikut :

a. Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

1. LAGI RIANG (Laporan Kegiatan Harian Bidang)

Dengan Nomor Registrasi: **18-90823-2022**, Inovasi ini merupakan layanan yang diberikan pada personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam menjalankan kegiatan dan untuk mempermudah dalam membuat laporan secara *real time*, mempermudah pencarian laporan kegiatan yang telah dilaksanakan, memonitor kegiatan, menghasilkan arsip digital laporan kegiatan yang dapat diakses dimana saja tidak akan hilang diperlukan sebuah inovasi yang berkaitan dengan sistem pembuatan laporan kegiatan, output laporan akan tersimpan dalam *google drive* sehingga semua kegiatan pada Bidang di Satuan Polisi Pamong Praja dapat terintegrasi dalam 1 sistem. Format laporan setelah melaksanakan kegiatan berupa nota dinas yang langsung bisa diakses oleh kepala satuan maupun kepala bidang, alasan mengapa laporan kegiatan sangat penting karena laporan tersebut merangkum informasi dan data yang akan diberikan kepada atasan dengan tujuan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan yang telah dilakukan, dengan adanya laporan tersebut maka akuntabilitas dan kredibilitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung bisa terjamin.

2. WACE

Dengan Nomor Registrasi: **18-90828-2022**, Inovasi ini merupakan layanan yang diberikan pada personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam menjalankan kegiatan dan untuk mengindari dan mengantisipasi gangguan-gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta pelanggaran Perda lainnya, layanan WAC dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan pengaduan terkait hal-hal tersebut yang nantinya pengaduan/laporan dari masyarakat akan segera di tindak lanjuti dengan lebih efektif serta efisien. Aplikasi WAC dapat diakses dimana saja, tidak akan hilang, dan sudah sesuai dengan format yang seharusnya pada masyarakat serta sebuah inovasi yang berkaitan dengan sistem pengaduan laporan pengaduan yang berbasis aplikasinagar terciptanya ketertiban umum, ketentraman serta perlindungan masyarakat

3. REDI (REPORTING OF DIGITAL)

Dengan Nomor Registrasi: **18-95461-2022**, Inovasi ini merupakan layanan yang diberikan pada personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam menjalankan kegiatan dan Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan-peraturan pemerintahan

khususnya provinsi lampung. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Satpol PP memiliki beberapa kendala yang cukup memberatkan dalam monitoring kegiatan Pengamanan aset daerah, salah satunya yaitu keterbatasan personil atau sumber daya manusia (SDM). Sehingga dalam menangani hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja menerapkan REDI (*report of Digital*) guna mengoptimalkan personil dalam memonitoring laporan kegiatan pengamanan aset daerah. Penerapan *report of digital* dalam monitoring personil seiring dengan kemajuan teknologi saat ini yang tak hanya memengaruhi cara pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti melalui website atau aplikasi egovernment, namun juga pada penggunaan media sosial yang ada. Tujuan dari *report of digital* adalah arsip, data atau dokumen dapat disimpan dengan lebih simple, praktis dan tetap terjaga keamanannya. Saat ini para praktisi kearpisan telah banyak yang beralih dari media penyimpanan konvensional berupa fisik atau biasa disebut dengan hardcopy ke dalam media elektronik yang biasa disebut softcopy. Hal ini tentu saja setelah mempertimbangkan keuntungan-keuntungan serta efisiensi yang dapat diperoleh dari kearsipan elektronik dibandingkan dengan kearsipan fisik. Keuntungan yang

didapat dari kearifan elektronik salah satunya adalah penghematan ruang kearsipan.

b. Penghargaan Karya Bhakti Satuan Polisi Pamong Praja

Pada Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja memperoleh Penghargaan tingkat Nasional yakni Penghargaan Karya Bhakti Satuan Polisi Pamong Praja tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil,

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai amanat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemenuhan Hak

Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. Pemberian Penghargaan



Link :

https://www.youtube.com/watch?v=T_UZ7fTlS4Y dan
<https://satpolpp.lampungprov.go.id/detail-post/selamat-dan-sukses-kasatpol-pp-provinsi-lampung-atas-diterimanya-penghargaan-karya-bhakti-satpol-pp-02-03-2023>

tersebut dilaksanakan pada 02 Maret 2023 bertepatan dengan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Makassar, yang membahas tema *“Mewujudkan Wilayah Tertib dan Ramah Investasi melalui Satpol PP dan Satlinmas yang Profesional”*.



Penghargaan Karya Bhakti Satuan Polisi Pamong Praja ini diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja yang sangat berhasil, kreatif, inovatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Piagam Penghargaan Karya Bhakti

Satuan Polisi Pamong Praja diberikan kepada 12 daerah, terdiri dari 4 Provinsi, pemerintah kabupaten dan 3 pemerintah kota.

c. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Upaya dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat adalah dengan memberikan pelayanan yang berkualitas merupakan strategi utama dari lembaga pemerintah dan output sebagai hasil yang didapat. Layak atau tidak suatu lembaga pemerintah dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan, sehingga dilakukan penilaian dengan unsur-unsur yang telah tercantum dalam aturan yang ditetapkan untuk keperluan objektivitas unsur pendukung dalam penilaian.

Kualitas pelayanan publik ditentukan oleh penyedia layanan (aparatur), yang harus disadari adalah mereka sebagai penyedia layanan kepada masyarakat dan mereka harus dilayani dengan baik, sehingga faktor-faktor dan indikator dalam menentukan kualitas pelayanan publik dapat dipenuhi. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Opini masyarakat terbentuk dalam membangun kepuasan masyarakat dari

Nilai / Unsur	590	553	493	590	561	609	577	532	576	
NRR / Unsur	3,576	3,352	2,988	3,576	3,400	3,691	3,497	3,224	3,491	
NRR tertimbang / unsur	0,393	0,369	0,329	0,393	0,374	0,406	0,385	0,355	0,384	
										3,387
										84,68
										3
IKM Unit Pelayanan										
Keterangan	No.		UNSUR PELAYANAN						IKM PER UNSUR	
U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan	U1		Persyaratan pelayanan						89,39	
NRR = Nilai rata-rata = Indeks Kepuasan Masyarakat	U2		Prosedur pelayanan						83,79	
IKM = Jumlah NRR IKM tertimbang	U3		Waktu pelayanan						74,70	
*) = Jumlah NRR NRR Tertimbang x 25	U4		Biaya / tarif pelayanan						89,39	
**) = Jumlah nilai per unsur dibagi	U5		Produk Pelayanan						85,00	
NRR Per Unsur	U6		Kompetensi petugas pelayanan						92,27	
Jumlah kuesioner yang terisi	U7		Perilaku petugas pelayanan						87,42	
NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,11	U8		Sarana dan prasarana						80,61	
per unsur	U9		Penanganan pengaduan layanan						87,27	
SKM UNIT PELAYANAN :	84,68									
Mutu Pelayanan :										
A (Sangat Baik) :	88,31 - 100,00									
B (Baik) :	76,61 - 88,30									
C (Kurang Baik) :	65,00 - 76,60									
D (Tidak Baik) :	25,00 - 64,99									

para penyedia layanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhan.

Berdasarkan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah memperoleh hasil Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG	
SEPTEMBER / 2023	
NILAI IKM	NAMA LAYANAN : KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
85	RESPONDEN
	JUMLAH : 165 orang
	JENIS KELAMIN : L = 42 orang / P = 19 orang
	PENDIDIKAN : SD = 0 orang
	SMP = 0 orang
	SMA = 18 orang
	S1 = 37 orang
	S2 = 6 orang
	Periode Survei : September s/d Oktober 2023
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	

Universitas Lampung pada rentang September sampai dengan Oktober 2023. Dengan nilai akhir 84,68 atau dibulatkan menjadi 85 dengan mutu pelayanan pada grade B (Baik) dengan rentang 76,61-88,30.

BAB II

PENERAPAN SPM

A. PENGUMPULAN DATA

Satuan Polisi Pamong Praja merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan utama melaksanakan proses kerja, yang mana keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah pada prinsipnya berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Konkritnya berkenaan dengan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Secara lebih spesifik hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang tugas dan fungsi serta kewenangannya secara tegas dinyatakan secara langsung dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah. Secara kelembagaan, dasar utama pembentukan Satuan Polisi Pamong

Praja sebagai perangkat daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan pelayanan dasar sebagai urusan wajibnya. Keterkaitan dengan tugas, pokok, dan fungsi yang diemban maka sangat penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan dan memformulasikan bagaimana strategi yang baik dalam memberikan layanan bagi masyarakat dalam peningkatan kinerjanya untuk memaksimalkan layanan yang diberikan. Formulasi strategi ini sangatlah penting sehingga harus sejalan dan selaras dengan arah dan tujuan organisasi. Formulasi strategi merupakan penentuan aktifitas-aktifitas yang berhubungan dengan pencapaian tujuan, dimana dalam prosesnya harus ada arah yang dicapai, hal ini berkenaan pula dengan alur mekanisme RPJMN, RPJMD, Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Visi dan Misi, dan Sasaran yang akan dituju sebagai outcome dari hasil pekerjaan. Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Lampung telah bersama mengelompokkan sub urusan yang menjadi focus pelayanan pada masyarakat, yakni :

a. Mapping Zona Rawan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pelanggaran Trantibum

Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi, sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang

cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta mencapainya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah melalui pembentukan peraturan daerah yang berencana, aspiratif, dan berkualitas, maka dapat diharapkan peraturan daerah akan menjadi penggerak utama bagi perubahan mendasar yang diperlukan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peraturan daerah memiliki peranan yang menentukan meliputi :

1. Peraturan daerah menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah yakni sebagai kebijakan publik tertinggi di daerah, peraturan daerah harus menjadi acuan seluruh kebijakan publik yang dibuat termasuk didalamnya sebagai acuan daerah dalam menyusun program pembangunan daerah.
2. Peraturan daerah sebagai dasar perumusan kebijakan publik daerah agar peraturan daerah tentang arah pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dioperasionalkannya, diperlukan ketentuan atau peraturan tentang pelaksanaan pemerintahan daerah.
3. Peraturan daerah sebagai kontrak sosial di daerah yang merupakan ikatan kontrak antara pejabat publik dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*).

4. Peraturan daerah sebagai pendukung pembentukan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah yang mana besar kecilnya organisasi pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan daerah dalam rangka pelayanan publik.


Sebagai bentuk layanan yang diberikan sebagai pendukung Peraturan Daerah yang telah dibuat guna mengatur dan mengontrol gerak masyarakat maka diperlukan Keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan salah satu kebutuhan manusia. Masyarakat itu sesungguhnya manusia yang baik sebagai perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang telah berhimpun untuk memenuhi berbagai keperluan atau tujuan dalam hubungan bermasyarakat atau pergaulan sehingga perlu berinteraksi antara individu dan kelompok yang saling membutuhkan satu sama lain. Agar hubungan ini berjalan dengan baik dibutuhkan aturan atau kaidah-kaidah yang mengikat untuk melindungi, menghormati dan hak orang lain serta memberikan rasa aman, dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu diperlukan pengelompokan-pengelompokan sebagai bentuk identifikasi masalah yang akan terjadi sebagai bentuk alat kebijakan yang akan diambil dari dari segala bentuk pelanggaran yang dilakukan, berikut peta mapping

data daerah di Provinsi Lampung yang berpotensi melakukan pelanggaran Perda atau Perkada :

Gambar 2.1 Daerah Rawan Pelanggaran Perda & Trantibum

DATA DAERAH RAWAN PELANGGARAN PERDA



Tujuan yang dilakukan dalam perumusan pengelompokan ini dapat menjadikan data yang dapat dijadikan rumusan dalam melaksanakan kegiatan dan dengan melakukan mapping daerah-daerah rawan pelanggaran perda dan trantibum kita dapat mengklasifikasikan daerah-daerah yang nantinya akan diambil kebijakan dalam penanganannya.


b. Mapping Zona Rawan Bencana Alam

Pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah mulai mengembangkan beberapa kebijakan, strategi serta operasi penanggulangan bencana sesuai dengan arah pengembangan kebijakan bertaraf nasional. Upaya yang dilakukan daerah dalam penanggulangan bencana perlu dimulai dengan adanya peraturan serta kebijakan daerah yang bertujuan untuk menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Strategi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Proses serta upaya penanggulangan bencana secara nasional harus dipastikan berjalan efektif, efisien serta berkelanjutan. Untuk mendukung pengembangan suatu sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi dan operasi secara nasional mencakup pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diawali dengan mengetahui sejauh mana implementasi peraturan terkait penanggulangan bencana di daerah.

Informasi kebencanaan tentu sangat penting terkait dalam perencanaan dan pembangunan suatu daerah, hal ini berguna untuk meminimalisir kerugian atas dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut, informasi mengenai

peta rawan bencana dapat dipergunakan dan dikembangkan oleh instansi atau badan terkait sebagai dasar perencanaan, pengeloaan dan evaluasi untuk masa mendatang Rehabilitasi atau pemulihan kondisi dari dampak yang ditimbulkan bencana serta anggaran dan belanja negara yang memadai serta siap pakai seharusnya sudah menjadi jaminan bagi korban yang terdampak bencana alam. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang penanggulangan bencana, maka penanggulangan bencana diharapkan dapat lebih baik, karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam, penanggulangan bencana alam dilakukan secara terorganisir baik pada saat prabencana maupun saat tanggap darurat dan pasca bencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana, Mitigasi merupakan “serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana”. Maka Satuan Polisi Pamong Praja yang mengampu salah satu fungsi Perlindungan Masyarakat di daerah telah memetakan daerah-daerah yang terindikasi rawan bencana alam, dan digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2 Maping Daerah Rawan Bencana Alam



Dengan adanya Maping atau Pengelompokan Zona Daerah Rawan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta dengan Pengelompokan Daerah Rawan Bencana tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dapat merencanakan dan mengambil kebijakan untuk mengambil langkah sebagai bentuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan sebagai perangkat daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah agar lebih maksimal. Maka untuk menjamin terlaksananya tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta

pelindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

Dalam Proses Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung melakukan kegiatan yang sebagai pengampu layanan Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat. Berikut data Perkiraan Rekapitulasi Jumlah Warga Negara Yang Berada Dalam Radius 0-50 Meter dilokasi Penegakan Perda Dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada Kecamatan Sukarame Bandar Lampung dan bahan pengumpulan data tabg tersaji dalam beberapa table berikut :.

Tabel 1. *Form 5.A.1 Perkiraan Rekapitulasi Jumlah Warga Negara Yang Berada Dalam Radius 0-50 Meter dilokasi Penegakan Perda dan Perkada*

NO.	NAMA	NIK	NO.KK	TEMPAT LAHIR	TGL. LAHIR	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7
1	Ade Putra Bungsu	1801050207860000				Sukarame
2	Siti Nur Fatimah	1805124503030000				Sukarame
3	Patwoto	1871121603800000				Sukarame
4	Manulang	1871121106070000				Sukarame
5	Supriyono	1802072604980000				Sukarame
6	Dina Daryanti	1871055212030000				Sukarame
7	Agung Kurniawan	1871112205780000				Sukarame
8	Adriansyah	1871020508840000				Sukarame



9	M. Rozali	1801080809860000				Sukarame
10	Alya Desi Vita Nia	1871054812000020				Sukarame
11	Rosita Afriyanti	1802034104960000				Sukarame
12	Gilang Adi Wibowo	1872041908030000				Sukarame
13	M. Syamsul	1872011910000000				Sukarame
14	Sam Rifai	1871060404720000				Sukarame
15	Dian Pertiwi	1871125506930000				Sukarame
16	Bagus Lanang P.	1871012911000000				Sukarame
17	Hendrik	1871082603990000				Sukarame
18	Imran Saputra	1871061812980000				Sukarame
19	Isma Wati	1871056308800000				Sukarame
20	Marnasip Hutasuit	1871013011830000				Sukarame
21	Wahyu Ramadhan	1871011503900000				Sukarame
22	Iskandar	1871071508660000				Sukarame
23	Asril Sardi	1871050106180000				Sukarame
24	Denita Ashari	1805285711970000				Sukarame
25	Sri Meilinda Sari	1801137105980000				Sukarame
26	Eneng Rini Maelani	3204276205880000				Sukarame
27	Susilawati	1804056504970000				Sukarame
28	Mutia Kumala Sari	1871074606980010				Sukarame
29	Ayu Lestari	1802045110940000				Sukarame
30	Anita Anggreini	1871097110830000				Sukarame
31	Dani Febriansyah	1871042602020000				Sukarame
32	Tris Kurniawan	1871022108650000				Sukarame
33	Aulia Dewi	1871026512850200				Sukarame
34	Siti Fatimah	1871095307780000				Sukarame
35	Tusino	1871121804840010				Sukarame
36	Fredi Irawan	1871052511810000				Sukarame
37	Deni Tri Sanjaya	1871060411930000				Sukarame
38	Diki Setiawan	1807061506900000				Sukarame
39	M.Oktiqurahman F.	1871101910980000				Sukarame
40	Muhammad Aditya	1871112611960000				Sukarame
41	Novindio Dwi AP.	1871131011930000				Sukarame
42	Kiky Marzuki	1871050808070000				Sukarame
43	Ilham Rhamandhika	1871031901980000				Sukarame
44	Noviani	1871075001000000				Sukarame

45	Ferdy Darma H.	1871061710010000				Sukarame
46	Ilham Akbar Habibie	1871012010970000				Sukarame
47	Cahya Putra Arinda	1871030703980000				Sukarame
48	Maulana Putra R.	1871022612940000				Sukarame
49	Luthuie Arifin	1871010809800010				Sukarame
50	A.Qadarisman	1807101081196000				Sukarame
51	Agil Tiyas Faulina	1871036008990000				Sukarame
52	Mas Ariyandani	1871060308960000				Sukarame
53	Fikri Anggara	1871091411960000				Sukarame
54	Adam Fadillah	1871072506020000				Sukarame
55	Restiana	1871076209950000				Sukarame
56	Dea Khusnul Kh.	1871065112990000				Sukarame
57	Nila Sari	1871074201960000				Sukarame
58	Citra Afnovinsa P.	1871034609920000				Sukarame
59	Chintya Nurlina E.	1871166603960000				Sukarame
60	Ofiyansyah	1871110310890000				Sukarame
61	Kiki Ramadeni	1871016005870000				Sukarame
62	M.Imam Habibie	1871021811910000				Sukarame
63	Sukatma	1871060504750000				Sukarame
64	Ahmad Fajar Basofi	1871122101950000				Sukarame
65	Ovita Yozanna	1871014610940000				Sukarame

(Sumber : Data Bidang Per UU Satpol PP Provinsi Lampung Tahun 2023)

Dan dari data yang diperoleh terkait warga Negara dengan Radius 0-50 Meter dari penegakan Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Tahun 2023 maka terdata pula data fasilitas umum yang dimiliki oleh warga negara yang berada dalam radius 0-50 Meter Dilokasi Penegakan Perda dan Perkada di wilayah Sukarame Bandar Lampung, yakni sebagai berikut :

Tabel 2. Form 5.A.2 Rekapitulasi Jumlah Warga Negara Yang Berada Dalam Radius 0-50 Meter Dilokasi Penegakan Perda Dan Perkada

NO.	JENIS FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	KONDISI FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA
1	2	3	4
1	Rumah Ibadah	1	BAIK
2	Sekolah	1	BAIK
3	Rumah warga negara	65	BAIK
4	Kendaraan yang dimiliki oleh WN	65	BAIK

(Sumber : Data Bidang Per UU Satpol PP Provinsi Lampung Tahun 2023)

Tabel 3. Form 5.A.3 Rekapitulasi SOP Kegiatan Penegakan Perda/Perkada

NO.	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TEKNIS	KENDALA	KET
1	2	3	4	5
1	Penyelidikan terhadap pelanggaran Perda, Pergub dan Produk Hukum lainnya yang dilakukan oleh perorangan, masyarakat maupun Badan Hukum	Menindaklanjuti perintah Kasat Pol PP untuk melaksanakan pengawasan terhadap ASN, masyarakat, badan hukum atas pelaksanaan Perda Pergub dengan melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum	masih minimnya pendanaan sehingga pelaksanaan kegiatan Penegakan Perda, Pergub dan Produk hukum kurang maksimal	
2	Pelaksanaan kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	-	



3	Laporan Hasil Pelaksanaan Penyidikan Bidang Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum	-
4	Penyusunan bahan program dalam rangka pengawasan objek vital Pemerintah Provinsi Lampung	Pelaksana kegiatan Tibum dan Tranmas	-
5	Penyusunan pelaksanaan Rencana Kerja Penyidikan	Pelaksanaan Rencana Kerja Penyidikan	-
6	Pelaksanaan kegiatan sidak/ GDN ke tempat-tempat yang sudah ditentukan	Pelaksanaan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	-
7	Pelaksanaan pendataan linmas, diklat linmas dan mobilisasi linmas	Pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	-
8	Pelaksanaan dan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan masyarakat	Pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	-
9	Pelaksanaan dan persiapan bahan perumusan dan penyusunan kurikulum program latihan perlindungan kepada masyarakat	Pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	-
10	Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Seksi Operasional dan Pengendalian	Laporan Hasil Kegiatan Seksi Operasional dan Pengendalian	-

Tabel 4. Form 5.A.4 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Oleh OPD Satpol PP

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			Layak	Tidak Layak
1	2	3	4	5
1	MINIBUS	3	3	-
2	TRUK	2	2	-
3	PICK UP	1	1	-
4	SEPEDA MOTOR	6	2	4
5	MOBIL DAMKAR	1	1	-

Tabel 5. Form 5.A.5 Rekapitulasi Sumberdaya Manusia yang dimiliki oleh OPD SATPOL PP (SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS)

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERSONIL SATPOL PP			JUMLAH PERSONIL PPNS DAN SATLINMAS	
		PNS		NON PNS	PPNS	SATLINMAS
		BELUM DIKLAT	SUDAH DIKLAT			
1	2	3	4	5	6	7
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	50	145	600	10	-

Tabel 6. Form 5.A.6 Rekapitulasi Perda Perkada Yang Akan Ditegakkan

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERDA DAN PERKADA	JUMLAH PERDA DAN PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN		KET.
			PERDA	PERKADA	
1	2	3	4	5	6
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	7	4	3	-

Tabel 7. Form 5.A.7 Rekapitulasi Warga Negara yang terdampak akibat Penegakan Perda Dan Perkada Dalam Radius 0-50 Meter

NO.	JENIS PENERIMA LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA		JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PENGOBATAN
			CIDERA RINGAN	CIDERA SEDANG DAN/ATAU BERAT	
1		3	4	5	6
1.	Pelayanan Pengobatan	-	-	-	6.000.000

Tabel 8. Form 5.A.8 Rekapitulasi Aset yang dimiliki oleh warga negara yang rusak akibat penegakan Perda dan Perkada dalam radius 0-50 meter

NO.	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG MENGALAMI KERUSAKAN			JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PERBAIKAN ASET
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
1	2	3	4	5	6
1	WARUNG NASI	-	-	-	6.000.000
2	WARUNG NASI KOPI	-	-	-	
3	KIOS	-	-	-	
4	WARUNG	-	-	-	
5	RUMAH	-	-	-	

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Salah satu perubahan mendasar dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu terkait dengan klasifikasi urusan pemerintahan yang diatur pada pasal 9. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan urusan pemerintahan konkuren adalah

urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar, dan untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan tingkat minimal pelayanan dasar dari negara. Perubahan mendasar terutama dalam pengaturan pelimpahan wewenang dan penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar bagi daerah, telah memberikan dampak yang signifikan dalam usaha untuk memberikan pelayanan kepada publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini menjadi dasar dalam perumusan hubungan antara pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat dalam hal ini hubungan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis terkait dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. Merujuk kepada UU Nomor 23 Tahun 2014 ini, Kementerian Teknis bersama dengan Kementerian Dalam Negeri menyusun

pedoman teknis bagi daerah dalam pelaksanaan SPM sesuai dengan bidang yang menjadi bagian dari pelayanan dasar.

Pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, dan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengingatkan agar Pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada SPM yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut, pasal 298 telah mengatur mekanisme pendanaan untuk pelayanan dasar yaitu belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM.

Terkait hal tersebut tentu diperlukan perhitungan khusus yang harus ada dalam perhitungan pemenuhan kebutuhan dasar pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yang tergambar dalam beberapa tabel berikut :

Tabel 9. Form 5.B.1 Penghitungan Kebutuhan Penerima Layanan SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM	DAMPAK KEGIATAN	PERHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN TRANTIBUM	KET
1	2	3	4	5	6
1	Layanan Trantibum	Kebutuhan Penyusunan SOP	Tersusunnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar yang dijalani sehingga meminimalisir kesalahan dan dampak terkait pelaksanaan kegiatan	2,5 % dari Anggaran Pelaksanaan Kegiatan	
2		Kebutuhan Peningkatan Kapasitas SDM (Satpol PP, PPNS dan Satlinmas)	dengan terpenuhinya kebutuhan kapasitas SDM akan mewujudkan pelaksana kegiatan yang Profesional dan mengerti tugas, pokok, dan fungsinya dalam pencapaian tujuan yang telah direncanakan.		
3		Kebutuhan Pemenuhan Sarana & Prasarana Satpol PP	dengan adanya Sarana dan Prasarana yang memadai akan mempermudah bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam memaksimalkan kinerjanya.		
4		Pelayanan Perbaikan Materil	Dengan adanya Pelayanan yang diberikan dari dampak ganti rugi akibat penegkan perda akan berdampak tertanganinya persoalan akibat kerugian yang dialami akibat penegakan Perda/ Perkada.		

5		Pelayanan Pengobatan	Layanan Pengobatan yang diberikan akan memberikan layanan yang maksimal dari akibat Penegakan Perda yang terjadi, sehingga menimbulkan tanggung jawab serta dampak pentingnya adalah mengurangi dampak kerugian dan dampak benturan yang mengakibatkan cedera untuk anggota maupun masyarakat.		
6		Kebutuhan lainnya	-	-	-

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar sendiri didefinisikan sebagai pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Kebutuhan dasar warga negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak. Sementara norma “*minimal*” dalam istilah SPM mengacu pada batas minimal jenis dan mutu pelayanan dasar yang diberikan oleh setiap daerah kepada warganya. Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan yang diberikan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Sedangkan mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta

memenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. Penerapan SPM sendiri merupakan pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Dalam konteks pelaksanaan tahap penerapan SPM ini, pemerintah daerah harus memastikan akses pelayanan dasar bagi seluruh warga negara, di samping juga harus memperhatikan penyediaan jenis dan mutu pelayanan dasar secara minimal agar warga negaranya dapat hidup secara layak.

SPM disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dicapai SPM ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga yang selanjutnya menjadi salah satu acuan dan sebagai prioritas bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM berdasarkan data dasar profil pelayanan publik yang tersedia. Selanjutnya rencana pencapaian SPM dan target tahunan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra-PD, RKPD, Renja-PD) dan penganggaran (APBD dan RKA-PD). Perencanaan SPM atau

secara teknis integrasi SPM dalam dokumen perencanaan daerah dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rencana peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Sedangkan rincian penyusunan program/kegiatan/ subkegiatan SPM dan penganggaran/pembiayaan SPM dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Oleh karena itu dalam Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Trantibum Linmas digambar dalam pembagian urusan yakni sebagai berikut :

Gambar 2.3 Pembagian Urusan Provinsi dan Kab./Kota

JENIS SPM	JENIS SPM	PENERIMA PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR
SPM TRANTIBUM LINMAS	PROVINSI 1. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum.	PROVINSI 1. warga negara terkena dampak.	<ul style="list-style-type: none"> • standar jumlah barang dan/atau jasa; • standar jumlah dan kualitas personil/ sumber daya manusia; • petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan pelayanan dasar.
	KABUPATEN/KOTA 1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; 2. pelayanan informasi rawan bencana; 3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	KABUPATEN/KOTA 1. warga negara terkena dampak; 2. warga negara terinformasi kerawanan bencana; 3. warga negara terinformasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; 4. warga negara terdampak bencana; 5. warga negara terdampak kebakaran.	

Dan sebagai penyusunan Rencana Pemenuhan kebutuhan Layanan Sub Urusan Ketentraman Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat terlihat dalam beberapa table dibawah ini, yakni :

Tabel 10. *Form 5.C.1 Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Spm Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Dan Kerangka Pendanaan Provinsi*

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkada di provinsi	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah provinsi dan peraturan Gubernur	Jasa petugas kesehatan (layanan penggantian pengobatan)	2.500.000	6.000.000	APBD	-

Tabel 11. *Form 5.C.2 Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Dan Kerangka Pendanaan*

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah provinsi dan peraturan Gubernur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Penegakan Perda dan Perkada	-	212.560.000	APBD	



Tabel 12. Form 5.C.3 Rencana Pemenuhan Personil Satpol PP

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkada di provinsi	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah provinsi dan peraturan Gubernur	Kebutuhan personil PPNS yang Profesional	25.000.000	50.000.000	APBD	-

Tabel 13. Form 5.C.5 Rencana Pemenuhan Sarana Dan Prasarana

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkada di provinsi	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah provinsi dan peraturan Gubernur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Penegakan Perda dan Perkada	-	212.560.000	APBD	-

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Penerapan SPM oleh pemerintah daerah dilakukan dengan tahapan: (1) pengumpulan data, (2) penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, (3) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan (4) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, dan ketentuan lainnya. Berikut jenis mekanisme yang diterapkan yakni:

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penetapan dan pengaturan dari Jenis Pelayanan Dasar telah ditentukan dan ditetapkan yakni 6 (enam) SPM yaitu:

- a. SPM pendidikan;
- b. SPM kesehatan;
- c. SPM pekerjaan umum;
- d. SPM perumahan rakyat;
- e. SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. SPM sosial.

Untuk keenam SPM tersebut telah ditetapkan jenis-jenis pelayanan dasarnya.

2. *Mutu Pelayanan Dasar.*

Mutu pelayanan ditetapkan dengan standar teknis yaitu mengacu kepada: standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan untuk kebutuhan dalam perencanaan pembiayaan.

3. *Implementasi*

Implementasi dari SPM tidak lagi didasarkan atas indikator SPM dan batas waktu pencapaian, tetapi berdasarkan:

- a. pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah daerah dan bukan oleh kementerian terkait.



Dan dari pelaksanaan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah dibuat dalam bagan berikut :

Tabel 14. *Form 5.D.1 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Warga Negara Fasum, Fasos Dan Aset Warga Negara*

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN %		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			4	5	6	7	8	9			
1	Jasa petugas kesehatan (Layanan penggantian pengobatan)	orang	65	6.000.000	65	6.000.000	100	100	APBD	Alokasi dana yang tidak memadai dengan sistem pelayanan yang diberikan akibat penegakan Perda/Perkada	Meminimisir dampak akibat penegakan Perda/Perkada dengan mengatur dan merencanakan strategi layanan yang akan dilakukan serta memberikan layanan penyuluhan dan edukasi serta menjalankan pola kedekatan emosional terhadap elemen masyarakat sebagai bentuk antisipasi dan mengurangi dampak benturan dilapangan
2	Penggantian aset warga negara yang rusak akibat penengakan perda	unit	65	6.000.000	65	6.000.000	100	100	APBD		



Tabel 15. Form 5.D.3 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Personil SATPOL PP

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
								%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bimtek PPNS	orang	2	50.000.000	2	50.000.000	100	100	APBD	-	-

Tabel 15. Form 5.D.5 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Sarana Prasarana

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
								%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	MINIBUS	Unit	3	-	3	-	100	100	APBD	-	-
2	TRUK	Unit	2	-	2	-	100	100	APBD	-	-
3	PICK UP	Unit	1	-	1	-	100	100	APBD	-	-
4	SEPEDA MOTOR	Unit	6	-	6	-	100	100	APBD	-	-
5	MOBIL DAMKAR	Unit	1	-	1	-	100	100	APBD	-	-



Tabel 16. Form 5.E.1 CAPAIAN TARGET CAPAIAN SPM SUB URUSAN TRANTIBUM PROVINSI

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	JUMLAH PENEGAKAN PERDA / PERKADA SESUAI MUTU			PELAYANAN GANTI RUGI			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA	JUMLAH PENEGAKAN PERDA /PERKADA YANG SESUAI MUTU LAYANAN DASAR	CAPAIAN (%)	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG TERLAYANI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkada di provinsi	4	4	100%	65	65	100%	100%	Tuntas Paripurna



E. CAPAIAN PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Dalam Pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal dengan capaian 100% dengan hasil inputan yang terintegrasi dengan Aplikasi E-SPM Bangda Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yakni sebagai berikut :

PROVINSI LAMPUNG

PROVINSI LAMPUNG	STATUS 2023 (TW 1)	STATUS 2023 (TW 2)	STATUS 2023 (TW 3)	STATUS 2023 (TW 4)
1 PENDIDIKAN	Sudah Melakukan Input (100.00 %)			
2 KESEHATAN	Sudah Melakukan Input (83.33 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)
3 PEKERJAAN UMUM	Sudah Melakukan Input (57.14 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)
4 PERUMAHAN RAKYAT	Sudah Melakukan Input (10.53 %)	Sudah Melakukan Input (12.50 %)	Sudah Melakukan Input (63.16 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)
5 TRANTIBUMLINMAS	Sudah Melakukan Input (85.71 %)	Sudah Melakukan Input (85.71 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)
6 SOSIAL	Sudah Melakukan Input (100.00 %)			

Kualitas keterisian :

Sudah Melakukan Input Data	81-100%	Baik
Sudah Melakukan Input Data	51-80%	Cukup
Sudah Melakukan Input Data	≤ 50%	Kurang
Belum Melakukan Input Data	0 %	Tidak Ada

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa nilai yang dihimpun berdasarkan triwulan kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan pelaksanaan yang diagendakan.

BAB III

PENCAPAIAN SPM

3.1 BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mana Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan pelayanan dasar tersebut yaitu Pemeliharaan Ketenteraman dan ketertiban umum, Ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam penerapan Jenis Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, yakni :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	100%	Setiap Tahun

2. TARGET PENCAPAIAN SPM

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah memasukan target Standar Pelayanan Minimal pada RPJMD dengan program ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dari segi penganggarnya pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Program	Indikator	Target
Pemeliharaan Ketentraman Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	100%

3. ANGGARAN SPM

Alokasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Provinsi Lampung untuk mendukung penerapan percepatan Standar Pelayanan Minimal berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada urusan bidang Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dengan rincian :

- a. Cakupan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur dengan pagu anggaran Rp. 212.560.000,-

4. DUKUNGAN PERSONIL

Pelaksanaan SPM Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2023 didukung oleh personil sebanyak 787 orang.

- a. Jumlah Pegawai Satpol PP sebagai berikut :
 - 1) Pegawai Negeri Sipil : 185 orang
 - 2) Non Pegawai Negeri Sipil : 602 orang
- Personil Pelaksana Teknis :
- a. PPNS Satuan Polisi Pamong Praja : 16 orang
 - b. Jabatan Fungsional : 110 orang

Rincian Pegawai Satpol PP dengan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	19
2	S1	224
3	D4	
4	D3	66

5	D1	1
	SLTA	482
6	SMP	
7	SD	
JUMLAH		785

Kepangkatan/Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	8
2	III	73
3	II	104
4	I	-
JUMLAH		185

Eselon

No	Esselon	Jumlah
1	II	1
2	III	3
3	IV	11
JUMLAH		15

5. HASIL CAPAIAN SPM

Realisasi pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung tahun 2023 :

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PENGHITUNGAN	Realisasi	
Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	Kasus Pelanggaran yang ditangani	Jml Pelanggaran Perda yang ditangani ----- X 100% Jumlah perda yang dikawal pelaksanaannya	7 kasus -----x 100% 7 Perda	100 %

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan kegiatan Standar Pelayanan Minimal dengan realisasi 100%

hal ini dikarenakan tidak adanya kendala dilapangan terkait permasalahan ganti rugi akibat Penegakan Peraturan Daerah yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, dan Pelaksanaan Pelanggaran terkait Trantibum Linmas tidak terdapat tindakan yang bersifat penegakan yang menimbulkan kerugian akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di Provinsi Lampung.

Adapun pelaksanaan kegiatan pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal bidang ketentraman Umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Penegakan Peraturan Daerah

No.	KATEGORI KASUS	PERATURAN YANG DITEGAKAN	KETERANGAN
1.	Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2017	Penertiban Tambang Ilegal
2.	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2023 - Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	Kegiatan Sidak Perizinan di Perusahaan Dan Pelaku Usaha Di Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung
3.	Pajak Daerah (Kendaraan Bermotor)	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 - Tentang Pajak Daerah.	Pendataan Dan Pembinaan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Di SMA/SMK se-Provinsi Lampung serta pasar dan tempat perbelanjaan di Kota Bandar Lampung
4.	Perda Trantibum Linmas	Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 3 Tahun 2021	Edukasi dan pembinaan untuk siswa SMA/SMK di Kota Bandar Lampung terkait

			dengan Perda Lampung Nomor 3 Tahun 2021
5.	Kawasan tanpa rokok	Perda 8 Tahun 2017 tentang Kawasan tanpa rokok	Edukasi dan pembinaan untuk siswa SMA/SMK di Kota Bandar Lampung terkait dengan Perda 8 Tahun 2017 tentang Kawasan tanpa rokok
6.	Penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya	Perda 1 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya	Edukasi dan pembinaan untuk siswa SMA/SMK di Kota Bandar Lampung terkait dengan Perda 1 tahun 2019 tentang fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya
7.	RT/RW Provinsi Lampung	Perda 12 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2010 Tentang RT/RW Provinsi Lampung Tahun 2009	Pemasangan papan larangan operasional pembangunan CPO Sawit Makmur

b. Laporan Ketentraman dan Ketertiban pada Layanan Publik

NO.	PELAPOR	ASAL LAPORAN	PERIHAL	TINDAK LANJUT	DOKUMEN LAPORAN
1.	Muhammad Khisna	Media Sosial (Instagram)	Melaporkan banyaknya baliho kampanye liar di wilayah jalan ryacudu Bandar Lampung	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung dan Satpol PP Kota Bandar Lampung juga sudah melaksanakan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung	<p>11 Sep 11:02 Selamat siang saya mau menginformasikan dan melaporkan banyak baliho kampanye liar dari pekor, transmart sampai jl ryacubu. Mohon untuk ditindak lanjuti terimakasih Ketuk dan tahan untuk menanggapi</p> <p>13 Sep 14:43 Terima kasih pak atas atensi dan laporannya...segera akan kita koordinasikan dg Satpol PP Kota Bandar Lampung untuk ditindak lanjuti... 🙏🙏🙏</p> <p>Pesan...</p>
2.	Agung	Media Sosial (Instagram)	Melaporkan adanya ODGJ yang mengamuk sehingga meresahkan masyarakat	Sudah ditindaklanjuti dan ditangani	<p>Min Bisa bantu ngaminin odgj yang sering mengamuk ga min. Soalnya meresahkan Soalnya sudah ada 2 korban yang dipukul, kemudian rumah orang yang kosong juga kaca jendelanya dipecahin</p> <p>27 Jul 19:57 Terima kasih sudah menghubungi kami, mohon penjelasan lokasi odgj yg meresahkannya Dan fotonya pak, supaya bisa kami tindak lanjuti pak</p> <p>28 Jul 18:57 Sudah min. Sudah di tangani kemarin</p> <p>28 Jul 20:16 Alhamdulillah... semoga kejadian tdk terulang lg ya pak... 🙏🙏🙏🙏</p>

3.	Andi	Website	Melaporkan adanya dugaan prostitusi online di Jln.Urip Sumoharjo	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung	
4.	Ahmad Sharullah, S.E.	Website	Pengaduan Trantibum (adanya bengkel ditengah rumah warga) di wilayah Bandar Lampung	Sudah diitindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung	
5.	Imran	Website	Pengaduan Trantibum (adanya anak sekolah yang membolos) di jalan Rasuna Said Bandar Lampung	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung	
6.	Zuhari	Website	Pengaduan Trantibum (meminta pengecekan kosan/penginapan) di jalan Endro Suratmin	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung	
7.	Anto/ Hanzmuffler@gmail.com	Website	Pengaduan Trantibum (kebisingan ditempat umum) di daerah pasar tengah	Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Anggota Satpol PP Kota Bandar Lampung yang melaksanakan piket diwilayah tersebut	



<p>8.</p>	<p>Saka Maulana/ msaka6363@gmail.com</p>	<p>Website</p>	<p>Pengaduan adanya ODGJ yang berkeliraran</p>	<p>Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Anggota Satpol PP Kota Bandar Lampung</p>	
<p>9.</p>	<p>Ibrahim/ IBRAHIM.750@gmail.com</p>	<p>Website</p>	<p>Pengaduan Trantibum (kebisingan ditempat umum) yang mengganggu pedagang disekitar Jalan Padang/pasar tengah</p>	<p>Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Anggota Satpol PP Kota Bandar Lampung yang melaksanakan piket diwilayah tersebut</p>	
<p>10.</p>	<p>Ken/ tamaoseriza123@gmail.com</p>	<p>Website</p>	<p>Menanyakan Informasi boleh tidak PKL berdagang kembali di Pasir Gantung</p>	<p>Sudah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung</p>	



6. KENDALA, PERMASALAHAN & SOLUSI

- Permasalahan
 1. Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
 2. Minimnya Pendidikan dan Pelatihan Pengetahuan Tentang Peraturan-Peraturan;
 3. Masih banyaknya penyimpangan pelanggaran peraturan daerah; dan
 4. Masih banyaknya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- Pemecahan Masalah:
 1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
 2. Pendidikan dan Pelatihan Tentang Perda bagi anggota Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
 3. Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait yang menyangkut Penegakan Peraturan Daerah; dan
 4. Melakukan pemantauan gangguan Trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum

3.2. KETERKAITAN PENERAPAN SPM TERHADAP RENCANA STRATEGI TAHUN 2019-2024

1. Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024 merupakan tahap keempat dari rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025 yaitu tahap memantapkan pembangunan

secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Lampung. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Lampung, maka Visi Tahun 2020-2024 yaitu :

“ RAKYAT LAMPUNG BERJAYA “

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan dalam 6 (Enam) Misi yaitu:

- Misi Pertama** : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
- Misi Kedua** : Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik.
- Misi Ketiga** : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Kaum Difabel.
- Misi Keempat** : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah
- Misi Kelima** : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian Dan Wilayah Pedesaan Yang Seimbang Dengan Wilayah Perkotaan
- Misi Keenam** : Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama.

Misi yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Satpol PP adalah Misi Pertama **yaitu “Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai “.**

Dalam melaksanakan misi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki peranan dalam hal mensukseskan salah satu janji kerja Kepala Daerah yaitu Lampung Merawat Indonesia dengan memperkuat kerukunan hidup antara umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan, dan Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, dan keamanan Daerah. Visi dan Misi dapat dilihat dalam table berikut :

Visi		“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”						
Misi		Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.						
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, dan keamanan Daerah	1. Meningkatnya penyelenggaraan pelaksanaan Perda dan Perkada	Persentase Pelanggaran Perda & Perkada yang terselesaikan	60%	65%	70%	75%	80%
		2. Meningkatnya ketentramana, ketertiban , dan perlindungan masyarakat	Persentase Penanganan Tindak/Kasus Kriminalitas/ Penurunan Kasus Konflik	60%	65%	70%	75%	80%

2. Tujuan, Sasaran, dan Indikator

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja merupakan kondisi positif yang ingin diwujudkan atau kondisi negatif yang ingin dihilangkan. Sedangkan kerja adalah strategi/cara untuk mencapai kinerja, melalui program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran. Dalam penerapannya terkait Strategi dan Arah Kebijakan yang ditempuh Satuan Polisi Pamong Praja Povinsi Lampung pada Tahun 2019 – 2024, adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi
Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, dan keamanan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelenggaraan pelaksanaan Perda dan Perkada Meningkatnya Transtraman, Ketertiban Umum dan Linmas 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang terselesaikan Persentase penanganan tindakan/kasus/kriminalitas/ penurunan kasus konflik 	<ol style="list-style-type: none"> Mendukung dan memperluas sosialisasi penegakan hukum (sadar hukum) sampai ke tingkat perdesaan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur anggota Polisi Pamong Praja

Dalam mencapai Sasaran dalam pelaksanaan capaian kinerja perlu adanya Indikator kinerja ada yang mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai

tujuannya. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja.

3. Keselarasan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Ta. 2019 – 2024 terhadap penerapan SPM Satpol PP Provinsi Lampung

Indikator Kinerja Utama merupakan Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung No : 050/1636/ V.06/ SET/ 2023 Tanggal 01 Maret 2023 yakni :





No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	Target					SUMBER DATA
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya penyelenggaraan pelaksanaan Perda dan Perkada	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan	<p>Makna Indikator : Dengan terselesaikannya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung akan mewujudkan masyarakat yang ramah investasi dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.</p> <p>Alasan Pemilihan : Dengan terselesaikannya penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung akan menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakat di Wilayah Provinsi Lampung.</p> <p>Rumus Perhitungan : $\text{Persentase Penegakan PERDA} = \frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100 \%$</p>	60	65	70	75	80	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
2	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanganan tindak/ kasus kriminalitas/penurunan kasus konflik	<p>Makna Indikator : Dengan pengananan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diselesaikan dapat menciptakan suasana yang kondusif, aman, dan tertib serta ramah investasi sehingga mewujudkan lingkungan yang tentram bagi masyarakat.</p> <p>Alasan Pemilihan : Dengan terselesaikannya penanganan pelanggaran Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang teridentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung akan menciptakan suasana aman, nyaman, dan kondusif di Wilayah Provinsi Lampung.</p> <p>Rumus Perhitungan : $\text{Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)} = \frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP}} \times 100 \%$</p>	60	65	70	75	80	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

Keterkaitan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, yakni pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam menegakan Ketentraman, ketertiban dan Pelindungan Masyarakat yang langsung berbenturan langsung kepada masyarakat sehingga akan muncul dampak terhadap pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugasnya dan hal ini akan menimbulkan akibat dari penegakan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Provinsi Lampung.



BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN DAN KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG SPM

Dalam mendukung Standar Pelayanan Minimal pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, di tahun 2023 terdapat 2 Program, 8 Kegiatan, dan 29 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1 *Program dan Kegiatan*

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan
		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
			Pendataan dan pengolahan



			Administrasi Kepegawaian
			Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
			Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
			Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan rumah tangga
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan barang cetak dan pengadaan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan bahan/material
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
		Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
		Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor
		Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyedia jasa pelayanan umum
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pemeliharaan/rehabilitas Gedung kantor dan bangunan lainnya
2	Program Peningkatan	Penanganan gangguan ketentraman dan	Pencegahaan gangguan ketentraman dan ketertiban

Ketentraman Dan Ketertiban Umum	ketertiban umum linmas daerah kab/kota dalam 1(satu) daerah provinsi	umum melalui deteksi dini dan cegah dini,pembinaan dan penyuluhan,pelaksanaan patrol,pengamanan dan pengawalan
		Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa
		Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
		Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
	Penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Pengawasan atau kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur
		Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur
	Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS



4.2 REKAPITULASI HASIL CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SE-PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Trantibum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 255 ayat (1) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan juga mengacu pada Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang memungkinkan bagi Satuan Polisi Pamong Praja memaksimalkan Layanan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram dan tertib. Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya

kepastian bagi penerima layanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibukukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima. Standar Pelayanan Minimal merupakan *guide* yang dipahami untuk diterapkan dalam pemberian pelayanan. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah, Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Proses pemenuhan Standar Pelayanan Minimal ini sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan membutuhkan sumber daya, baik pada tingkat manajerial, hingga pelaksana lapangan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolak ukur mengenai jenis dan kualitas pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Secara terperinci Kementrian Dalam Negeri telah memberikan arahan terkait SPM yang mana Laporan SPM harus dilaporkan dan dimasukkan kedalam aplikasi laporan terkait SPM dan dapat diinput pada tiap-tiap Triwulannya. Berikut data hasil inputing SPM Satpol PP Provinsi, Kab/ dan Kota :




Tabel 4.2 *Data Capaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi, Dan Kab/ Kota Persemester Tahun 2023*

	PROVINSI, KAB./ KOTA	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	CAPAIAN
1	PROVINSI LAMPUNG	85,71%	85,71%	100%	100%	100%
2	KAB. LAMPUNG SELATAN	28,57%	82,14%	78,57%	88,89%	96,55%
3	KAB. LAMPUNG TENGAH	64,29%	85,71%	92,89%	100%	100%
4	KAB. LAMPUNG UTARA	32,00%	96,43%	96,43%	100%	99,78%
5	KAB. LAMPUNG BARAT	50,00%	71,43%	74,07%	94,74%	99,44%
6	KAB. TULANG BAWANG	0,00%	46,15%	24,00%	89,29%	91,05%
7	KAB. TANGGAMUS	32,14%	68,18%	50,00%	100%	96,71%
8	KAB. LAMPUNG TIMUR	71,43%	78,57%	64,29%	84,00%	91,35%
9	KAB. WAY KANAN	39,29%	40,47%	48,15%	96,00%	96,32%
10	KAB. PESAWARAN	0,00%	71,43%	82,14%	85,71%	96,11%
11	KAB. MESUJI	57,14%	79,17%	95,83%	100%	98,92%
12	KAB. TULANG BAWANG BARAT	42,86%	50,00%	53,57%	100%	100%
13	KAB. PESISIR BARAT	50,00%	100%	100%	100%	77,10%
14	KOTA BANDAR LAMPUNG	7,14%	27,27%	25,00%	85,00%	70,58%
15	KOTA METRO	100%	100%	100%	100%	100%
16	KAB. PRINGSEWU	50,00%	57,14%	60,71%	57,14%	90,77%

(sumber : SPM. Bangda.Kemendagri.go.id)



Dan terlihat dalam diagram :



	PROVIN SI LAMPU NG	KAB. LAMPU NG SELATA N	KAB. LAMPU NG TENGAH	KAB. LAMPU NG UTARA	KAB. LAMPU NG BARAT	KAB. TULANG BAWAN G	KAB. TANGGA MUS	KAB. LAMPU NG TIMUR	KAB. WAY KANAN	KAB. PESAWA RAN	KAB. MESUJI	KAB. TULANG BAWAN G BARAT	KAB. PESISIR BARAT	KOTA BANDAR LAMPU NG	KOTA METRO	KAB. PRINGSE WU
■ TW 1	85.71%	28.57%	64.29%	32.00%	50.00%	0.00%	32.14%	71.43%	39.29%	0.00%	57.14%	42.86%	50.00%	7.14%	100%	50.00%
■ TW 2	85.71%	82.14%	85.71%	96.43%	71.43%	46.15%	68.18%	78.57%	40.47%	71.43%	79.17%	50.00%	100%	27.27%	100%	57.14%
■ TW 3	100%	78.57%	92.89%	96.43%	74.07%	24.00%	50.00%	64.29%	48.15%	82.14%	95.83%	53.57%	100%	25.00%	100%	60.71%
■ TW 4	100%	88.89%	100%	100%	94.74%	89.29%	100%	84.00%	96.00%	85.71%	100%	100%	100%	85.00%	100%	57.14%
■ CAPAIAN	100%	96.55%	100%	99.78%	99.44%	91.05%	96.71%	91.35%	96.32%	96.11%	98.92%	100%	77.10%	70.58%	100%	90.77%



4.3. HASIL CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KAB./ KOTA

1. KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TOTAL CAPAIAN TRANTIBUMLINMAS 96.55 %

Tabel 4.3 Data Capaian SPM Kab. Lampung Selatan

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS UTAMA			97.31%
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)					97.31%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		5,000	5,000	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.31%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	86.57%
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	500	472	28	94.40%
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	39	39	0	100.00%



	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	641	641	0	100.00%
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	2	2	0	100.00%
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	80	20	60	25.00%
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	2	2	0	100.00%

KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN		TUNTAS UTAMA			96.00%
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	1,523	1,523	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20.00%



			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	17	17	0	100.00%
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	675	675	0	100.00%
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	675	675	0	100.00%
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	500	500	0	100.00%
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		260	260	0	100.00%
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	unit	220	220	0	100.00%



	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	40	40	0	100.00%	
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					88.00%	
	ya	Ya Terjadi Bencana					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		1,523	1,523	0	100.00%	
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					8.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	40.00%	
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	0	0	0	0%	
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	0	0	0	0%	
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	0	0	0	0%	
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	523	523	0	100.00%	

	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layan an	2	1,523	-1521.477	100.00%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR			TUNTAS UTAMA			96.34%
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					96.34%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		809	809	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.34%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	81.72%
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layan an	232	232	0	100.00%
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	doku men	2	2	0	100.00%
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar,	unit	664	664	0	100.00%

mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)					
4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Oran g	116	10	106	8.62%
5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layan an	0	0	0	0%
6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layan an	23	23	0	100.00%

Dari Tabel 4.3 Data Capaian SPM Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dengan perhitungan Total yakni 96,55 %, berdasarkan akumulasi pencapaian yakni pada :

- a. Kategori Indeks Pencapaian Trantibum terkait Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Capaian 97,31%.
- b. Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan dengan capaian 96%
- c. Kategori Pencapaian SPM Kebakaran dengan capaian 96,34 %

Sehingga dengan capaian yang ada diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dapat lebih mengoptimalkan SPM dan dapat mengelola kelemahan yang ada, antara lain pada Sarana dan Prasarana Penunjang pada Urusan Trantibum, serta memaksimalkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia yang ada.

2. KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

TOTAL CAPAIAN TRANTIBUMLINMAS 100.00 %

Tabel 4.4 *Data Capaian SPM Kab. Lampung Tengah*

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS PARIPURNA			100.00%
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		4,064	4,064	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	88	88	0	100.00%



	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	54	54	0	100.00%
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	4,061	4,061	0	100.00%
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	3	3	0	100.00%
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	1	1	0	100.00%
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	1	1	0	100.00%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN			TUNTAS PARIPURNA			100.00%
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana					100.00%



(KEBENCANAAN)						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		2,354	2,354	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1	1	0	100.00%
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	2,353	2,353	0	100.00%
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	100	100	0	100.00%
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	4	4	0	100.00%
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		2,353	2,353	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
			Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu	Jumlah Mutu	100.00%



			Jasa Yang Dibutuhkan	Barang / Jasa Yang Tersedia	Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	unit	100	100	0	100.00%
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	29	29	0	100.00%
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
	ya	Ya Terjadi Bencana				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		2,353	2,353	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	69	69	0	100.00%
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	2,353	2,353	0	100.00%



	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	69	69	0	100.00%
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	0	0	0	0%
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	1	1	0	100.00%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR			TUNTAS PARIPURNA			100.00%
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		35	35	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	15	15	0	100.00%
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan	dokumen	3	3	0	100.00%

evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)						
3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	32	32	0	100.00%	
4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	29	29	0	100.00%	
5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	1	1	0	100.00%	
6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	1	1	0	100.00%	

Dari Tabel 4.4 Data Capaian SPM Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan perhitungan Total yakni 100 %, berdasarkan akumulasi pencapaian yakni pada :

- a. Kategori Indeks Pencapaian Trantibum terkait Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Capaian 100 %.
- b. Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan dengan capaian 100 %

c. Kategori Pencapaian SPM Kebakaran dengan capaian 100 %.

Sehingga dengan capaian yang ada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah sudah dapat mengoptimalkan kinerja SPM dengan baik.

3. KABUPATEN LAMPUNG UTARA

TOTAL CAPAIAN TRANTIBUMLINMAS 99.78 %

Tabel 4.5 Data Capaian SPM Kab. Lampung Utara

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS PARIPURNA			100.00%
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		1,000	1,000	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	6	6	0	100.00%



<p>2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)</p>	Dokumen	1	1	0	100.00%
<p>3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)</p>	orang	96	96	0	100.00%
<p>4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)</p>	Dokumen	4	4	0	100.00%
<p>5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)</p>	orang	12	12	0	100.00%
<p>6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila</p>	orang	4	4	0	100.00%



	terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)					
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN			TUNTAS UTAMA			99.33%
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					99.50%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		500	500	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				19.50%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	97.50%
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1	1	0	100.00%
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	700	700	0	100.00%
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	100	90	10	90.00%
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	160	160	0	100.00%



2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					98.90%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		700	700	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				18.90%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	94.49%
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	unit	300	290	10	96.67%
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	130	120	10	92.31%
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					99.60%
	ya	Ya Terjadi Bencana				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		400	400	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				19.60%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	98.00%



1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	10	10	0	100.00%
2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	1,000	1,000	0	100.00%
3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	1	1	0	100.00%
4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	20	18	2	90.00%
5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	6	6	0	100.00%

KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR		TUNTAS PARIPURNA			100.00%
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	500	500	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
		Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	100.00%



			Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	
1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan		18	18	0	100.00%
2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen		2	2	0	100.00%
3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit		30	30	0	100.00%
4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang		2	2	0	100.00%

5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	10	10	0	100.00%
6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	10	10	0	100.00%

Dari Tabel 4.5 Data Capaian SPM Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 dengan perhitungan Total yakni 99,78 %, berdasarkan akumulasi pencapaian yakni pada :

- a. Kategori Indeks Pencapaian Trantibum terkait Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Capaian 100 %.
- b. Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan dengan capaian 99.33 %
- c. Kategori Pencapaian SPM Kebakaran dengan capaian 100 %

Sehingga dengan capaian yang ada diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara dapat lebih mengoptimalkan SPM dan dapat mengelola kelemahan yang ada, antara lain pada sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia).





4. KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TOTAL CAPAIAN TRANTIBUMLINMAS 99.44 %

Tabel 4.6 Data Capaian SPM Kab. Lampung Barat

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS PARIPURNA			100.00%
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		90	90	0	100.00%
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	15	15	0	100.00%
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat	Dokumen	1	1	0	100.00%



	penting, pelaksanaan operasional patroli)					
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	1	1	0	100.00%
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	1	1	0	100.00%
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	1	1	0	100.00%
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	0	0	0%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian	
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN			TUNTAS UTAMA		98.33%	
1 .	Pelayanan Informasi				95.00%	



Rawan Bencana (KEBENCANAAN)						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		307,818	307,818	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				15.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	75.00%
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	0	0	0	0%
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	307,818	307,818	0	100.00%
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	31,302	31,302	0	100.00%
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	12	12	0	100.00%
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00%



(80%)		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		307,818	307,818	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
		Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	
		Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	unit	30	30	0	100.00%
2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	150	150	0	100.00%
3 . Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
ya	Tidak Terjadi Bencana				
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		2,250	2,250	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
		Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	
		Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%



	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	0	0	0	0%
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	2,250	2,250	0	100.00%
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	0	0	0	0%
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	0	0	0	0%
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	2	2	0	100.00%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR			TUNTAS PARIPURNA			100.00%
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		40	40	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
			Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	100.00%



			Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	109	109	0	100.00%
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	1	1	0	100.00%
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	126	126	0	100.00%
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	140	140	0	100.00%

5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	0	0	0	0%
6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	0	0	0	0%

Dari Tabel 4.6 Data Capaian SPM Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 dengan perhitungan Total yakni 99.44 %, berdasarkan akumulasi pencapaian yakni pada :

- a. Kategori Indeks Pencapaian Trantibum terkait Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Capaian 100 %.
- b. Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan dengan capaian 98.33 %
- c. Kategori Pencapaian SPM Kebakaran dengan capaian 100 %

Sehingga dengan capaian yang ada diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat dapat lebih mengoptimalkan SPM dan dapat mengelola kelemahan yang ada, antara lain belum adanya Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan



dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal).

5. KABUPATEN TULANG BAWANG

TOTAL CAPAIAN TRANTIBUMLINMAS 91.05 %

Tabel 4.7 Data Capaian SPM Kab. Tulang Bawang

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS UTAMA			92.45%
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)					92.45%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		740	756	-16	100.00%
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			12.45%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	62.26%
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	1,815	1,607	208	88.54%
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusakan)	Dokumen	8	8	0	100.00%



	massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)					
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	2,262	1,923	339	85.01%
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	1	1	0	100.00%
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0	0	0	0%
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	0	0	0%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						
No	Indikator Kinerja /		Indikator Pencapaian / Output		Total	



Jenis Layanan SPM					Pencapaian	
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN		TUNTAS MADYA			83.68%	
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)				82.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	64.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		5,756	4,605	1151	80.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			18.00%	
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	90.00%
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1	1	0	100.00%
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	1,439	1,439	0	100.00%
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	1,439	1,439	0	100.00%
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	5	3	2	60.00%
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)				73.05%	



			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	64.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		5,756	4,605	1151	80.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				9.05%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	45.24%
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	unit	7	4	3	57.14%
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub- urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	30	10	20	33.33%
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					96.00%
	ya	Ya Terjadi Bencana				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		348	348	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	80.00%



	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	1	1	0	100.00%
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	348	348	0	100.00%
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	3	3	0	100.00%
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	0	0	0	0%
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	3	3	0	100.00%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR			TUNTAS UTAMA			97.02%
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					97.02%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		7	7	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				17.02%
			Jumlah Mutu	Jumlah Mutu	Jumlah Mutu	85.11%



			Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Barang / Jasa Yang Tersedia	Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	15	15	0	100.00%
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	3	3	0	100.00%
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	4	4	0	100.00%
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah	Orang	47	5	42	10.64%

aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)					
5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	7	7	0	100.00%
6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	7	7	0	100.00%

Dari Tabel 4.7 Data Capaian SPM Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 dengan perhitungan Total yakni 91,05 %, berdasarkan akumulasi pencapaian yakni pada :

- a. Kategori Indeks Pencapaian Trantibum terkait Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Capaian 92.45 %.
- b. Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan dengan capaian 83.68 %
- c. Kategori Pencapaian SPM Kebakaran dengan capaian 97.02 %

Sehingga dengan capaian yang ada diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang dapat lebih mengoptimalkan SPM dan dapat mengelola kelemahan yang ada, antara lain pada Peningkatan Sarana dan Prasarana baik pada lingkup SPM Trantibum, Kebencanaan,

dan Kebakaran, juga memaksimalkan Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana.

6. KABUPATEN TANGGAMUS

TOTAL CAPAIAN TRANTIBUMLINMAS 96.71 %

Tabel 4.8 Data Capaian SPM Kab. Tanggamus

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output				Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		TUNTAS UTAMA				94.08%
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)					94.08%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		45	45	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				14.08%
			Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	
			Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	70.40%
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	20	20	0	100.00%
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk	Dokumen	23	23	0	100.00%



rasa dan kerusakan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)						
3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	4,014	3,275	739	81.59%	
4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	0	0	0	0%	
5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0	0	0	0%	
6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	0	0	0	0%	

KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN			TUNTAS PARIPURNA			100.00%
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		1,467	1,467	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1	1	0	100.00%
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	285,640	285,640	0	100.00%
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	1,467	1,467	0	100.00%
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu	unit	27	27	0	100.00%



	evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana					
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		1,467	1,467	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	unit	95	95	0	100.00%
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	55	55	0	100.00%
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
	ya	Ya Terjadi Bencana				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		5,100	5,100	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
			Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	100.00%



			Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	2	2	0	100.00%
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	5,100	5,100	0	100.00%
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	2	2	0	100.00%
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	0	0	0	0%
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	1	1	0	100.00%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR			TUNTAS UTAMA			96.05%
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					96.05%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		60	60	0	100.00%

		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16.05%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	80.25%
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	21	21	0	100.00%
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	21	21	0	100.00%
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	30	30	0	100.00%
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Orang	81	1	80	1.23%

dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)					
5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	0	0	0	0%
6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	42	42	0	100.00%

Dari Tabel 4.8 Data Capaian SPM Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 dengan perhitungan Total yakni 96.71 %, berdasarkan akumulasi pencapaian yakni pada :

- a. Kategori Indeks Pencapaian Trantibum terkait Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Capaian 94.08 %.
- b. Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan dengan capaian 100 %
- c. Kategori Pencapaian SPM Kebakaran dengan capaian 96.05 %

Sehingga dengan capaian yang ada diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus dapat lebih mengoptimalkan SPM dan dapat mengelola kelemahan yang ada, antara lain pada pemenuhan

Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM), serta pemenuhan jumlah Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia.

7. KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TOTAL CAPAIAN TRANTIBUMLINMAS 91.35 %

Tabel 4.9 Data Capaian SPM Kab. Lampung Timur

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		TUNTAS UTAMA			94.86%
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				94.86%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	25	25	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				14.86%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	74.28%
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	90	89	1 98.89%

<p>2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusakan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)</p>	Dokumen	6	6	0	100.00%
<p>3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)</p>	orang	8,672	8,517	155	98.21%
<p>4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)</p>	Dokumen	0	0	0	0%
<p>5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)</p>	orang	1	0	1	0%
<p>6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan</p>	orang	1	0	1	0%



	membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)					
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output				Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN		TUNTAS UTAMA				91.82%
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					90.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		4,528	4,528	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				10.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	50.00%
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1	0	1	0%
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	0	0	0	0%
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap	orang	1,033	1,033	0	100.00%



	muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)					
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	1	1	0	100.00%
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					90.46%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		16,907	16,907	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				10.46%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	52.30%
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	unit	41	35	6	85.37%
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	26	5	21	19.23%
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					95.00%
	ya	Ya Terjadi Bencana				



			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		2,180	2,180	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				15.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhka n	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	75.00%
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	1	1	0	100.00%
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	2,180	2,180	0	100.00%
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokume n	0	0	0	0%
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	0	0	0	0%
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	24	24	0	100.00%



KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR			TUNTAS MADYA			87.36%
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					87.36%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	72.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		240	216	24	90.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				15.36%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	76.81%
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	108	62	46	57.41%
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	2	2	0	100.00%

<p>3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)</p>	unit	165	153	12	92.73%
<p>4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)</p>	Orang	74	18	56	24.32%
<p>5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)</p>	layanan	125	108	17	86.40%
<p>6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)</p>	layanan	108	108	0	100.00%

Dari Tabel 4.9 Data Capaian SPM Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 dengan perhitungan Total yakni 91.35 %, berdasarkan akumulasi pencapaian yakni pada :



- a. Kategori Indeks Pencapaian Trantibum terkait Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Capaian 94.86 %.
- b. Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan dengan capaian 91.82 %
- c. Kategori Pencapaian SPM Kebakaran dengan capaian 87.36 %

Sehingga dengan capaian yang ada diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur dapat lebih mengoptimalkan SPM dan dapat mengelola kelemahan yang ada, antara lain pada Perencanaan awal Pelayanan Minimal dengan pengelompokan urusan Bidang Trantibum, dan melakukan Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana juga terkait pemetaan daerah rawan konflik dan trantibum di Kabupaten Lampung Timur.

8. KABUPATEN WAY KANAN

TOTAL CAPAIAN TRANTIBUMLINMAS 96.32 %

Tabel 4.10 Data Capaian SPM Kab. Way Kanan

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS UTAMA			95.00%
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)			95.00%		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
		Yang Harus Dilayani	i	i	80.00%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	2,901	2,901	0	100.00%	

		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				15.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	75.00%
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	307	307	0	100.00%
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	30	30	0	100.00%
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	2,558	2,558	0	100.00%
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	2	0	2	0%



	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	2	0	2	0%
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	orang	2	0	2	0%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN		TUNTAS PARIPURNA			100.00%	
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		5,936	5,936	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20.00%	
			Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	
			Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen	dokumen	125	125	0	100.00%



	Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)					
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	297,185	297,185	0	100.00%
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	3,294	3,294	0	100.00%
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	1	1	0	100.00%
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		851	851	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko	unit	6	6	0	100.00%



	kesehatan, air sanitasi, dll)					
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	311	311	0	100.00%
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
	ya	Ya Terjadi Bencana				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		2,890	2,890	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	2	2	0	100.00%
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	2,890	2,890	0	100.00%
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan	Dokumen	2	2	0	100.00%



	penetapan status darurat bencana)					
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	0	0	0	0%
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	2,890	2,890	0	100.00%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR				TUNTAS UTAMA		93.97%
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					93.97%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.28%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		222	220	2	99.10%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					14.69%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	73.43%
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	45	31	14	68.89%



<p>2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)</p>	dokumen	40	40	0	100.00%
<p>3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)</p>	unit	100	86	14	86.00%
<p>4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)</p>	Orang	62	62	0	100.00%
<p>5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)</p>	layanan	35	20	15	57.14%
<p>6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)</p>	layanan	35	10	25	28.57%

Dari Tabel 4.10 Data Capaian SPM Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 dengan perhitungan Total yakni 96.32 %, berdasarkan akumulasi pencapaian yakni pada :

- a. Kategori Indeks Pencapaian Trantibum terkait Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Capaian 95.00 %.
- b. Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan dengan capaian 100 %
- c. Kategori Pencapaian SPM Kebakaran dengan capaian 93.97 %

Sehingga dengan capaian yang ada diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan dapat lebih mengoptimalkan SPM dan dapat mengelola kelemahan yang ada, antara lain pada Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM), dan Memaksimalkan Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung).

9. KABUPATEN PESAWARAN

TOTAL CAPAIAN TRANTIBUMLINMAS 96.11 %

Tabel 4.11 *Data Capaian SPM Kab. Pesawaran*

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		TUNTAS UTAMA			90.00%	
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)			90.00%		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00%	



(80%)		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		11	11	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				10.00%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	50.00%
1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	12	12	0	100.00%
2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	1	1	0	100.00%
3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	573	573	0	100.00%
4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Dokumen	0	0	0	0%



	(pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)					
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0	0	0	0%
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	0	0	0%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN			TUNTAS UTAMA			98.33%
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					95.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		243,578	243,578	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				15.00%
			Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	
			Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	75.00%



1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1	1	0	100.00%
2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	243,578	243,578	0	100.00%
3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	2,055	2,055	0	100.00%
4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	0	0	0	0%
2 . Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		243,578	243,578	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20.00%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil	unit	18	18	0	100.00%



	rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)					
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	243,578	243,578	0	100.00%
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
	ya	Ya Terjadi Bencana				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		2,435,780	2,435,780	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	1	1	0	100.00%
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	3,156	3,156	0	100.00%



	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	1	1	0	100.00%
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	1	1	0	100.00%
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	1	1	0	100.00%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output				Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR		TUNTAS PARIPURNA				100.00%
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		11	11	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan	layanan	2	2	0	100.00%

Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)					
2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	1	1	0	100.00%
3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	24	24	0	100.00%
4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	30	30	0	100.00%
5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	3	3	0	100.00%



<p>6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)</p>	<p>layanan</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>100.00%</p>
---	----------------	----------	----------	-----------------	-----------------------

Dari Tabel 4.11 Data Capaian SPM Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 dengan perhitungan Total yakni 96.11%, berdasarkan akumulasi pencapaian yakni pada :

- a. Kategori Indeks Pencapaian Trantibum terkait Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Capaian 90.00 %.
- b. Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan dengan capaian 98.33 %
- c. Kategori Pencapaian SPM Kebakaran dengan capaian 100 %

Sehingga dengan capaian yang ada diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan dapat lebih mengoptimalkan SPM dan dapat mengelola kelemahan yang ada, antara lain pada Proses Perencanaan dalam pengelolaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana, serta melakukan kerjasama denga instansi terkait untuk memaksimalkan SPM di Kabupaten Pesawaran.



10. KABUPATEN MESUJI

TOTAL CAPAIAN TRANTIBUMLINMAS 98.92 %

Tabel 4.12 Data Capaian SPM Kab. Mesuji

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS PARIPURNA			100.00%
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		444	444	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	254	254	0	100.00%
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	1	1	0	100.00%



	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	444	444	0	100.00%
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	2	2	0	100.00%
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0	0	0	0%
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	0	0	0	0%

KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN		TUNTAS PARIPURNA			100.00%
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%



A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			60	60	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1	1	0	100.00%
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	4,559	4,559	0	100.00%
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	60	60	0	100.00%
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	1	1	0	100.00%
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		22	22	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
			Jumlah	Jumlah	Jumlah	100.00%



			Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	unit	17	17	0	100.00%
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	22	22	0	100.00%
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
	ya	Ya Terjadi Bencana				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		1,300	1,300	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam	posko	60	60	0	100.00%



	penyiapan petugas penanganan darurat bencana)					
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	1,305	1,305	0	100.00%
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	4	4	0	100.00%
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	0	0	0	0%
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	1,305	1,305	0	100.00%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR		TUNTAS UTAMA			96.77%	
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)				96.77%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	94	94	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16.77%	
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	83.83%	
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan	layanan	94	18	76	19.15%



sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)					
2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	1	1	0	100.00%
3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	220	220	0	100.00%
4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	22	22	0	100.00%
5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	0	0	0	0%



<p>6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)</p>	<p>layanan</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>0</p>	<p>100.00%</p>
---	----------------	----------	----------	-----------------	-----------------------

Dari Tabel 4.12 Data Capaian SPM Kabupaten Mesuji Tahun 2023 dengan perhitungan Total yakni 98.92%, berdasarkan akumulasi pencapaian yakni pada :

- a. Kategori Indeks Pencapaian Trantibum terkait Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Capaian 100 %.
- b. Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan dengan capaian 100 %
- c. Kategori Pencapaian SPM Kebakaran dengan capaian 96.77 %

Sehingga dengan capaian yang ada diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mesuji dapat lebih mengoptimalkan SPM dan dapat mengelola kelemahan yang ada, antara lain pada kerjasama dengan instansi terkait untuk memaksimalkan SPM di Kabupaten Mesuji, serta meningkatkan waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar).



11. KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

TOTAL CAPAIAN TRANTIBUMLINMAS 100 %

Tabel 4.13 Data Capaian SPM Kab. Tulang Bawang Barat

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS PARIPURNA			100.00%
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)					100.00%
			Jumlah Total	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Yang Harus Dilayani			80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		10	10	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	3	3	0	100.00%
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat	Dokumen	6	6	0	100.00%



	penting, pelaksanaan operasional patroli)					
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	256	256	0	100.00%
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	2	2	0	100.00%
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0	0	0	0%
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	0	0	0%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output				Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN		TUNTAS PARIPURNA				100.00%
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%



			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayan i	Yang Belum Terlayan i	80.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		158	158	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhka n	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1	1	0	100.00%
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	158	158	0	100.00%
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	64	64	0	100.00%
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	3	3	0	100.00%
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang	Yang Belum Terlayan	80.00%



				Terlayani			
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		85	85	0	100.00%	
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%	
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	unit	30	30	0	100.00%	
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	21	21	0	100.00%	
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%	
	ya	Ya Terjadi Bencana					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		334	334	0	100.00%	
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%	
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%	
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan	posko	1	1	0	100.00%	



	darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)					
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	334	334	0	100.00%
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	1	1	0	100.00%
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	0	0	0	0%
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	2	2	0	100.00%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR		TUNTAS PARIPURNA			100.00%	
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)				100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		107	107	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20.00%	
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang	Jumlah Mutu Barang / Jasa	Jumlah Mutu Barang / Jasa	100.00%



			Dibutuhkan	Yang Tersedia	Yang Belum Tersedia	
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	43	43	0	100.00%
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	2	2	0	100.00%
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	16	16	0	100.00%
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan,	Orang	70	70	0	100.00%

	minimal pemadam I)					
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	0	0	0	0%
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	1	1	0	100.00%

Dari Tabel 4.13 Data Capaian SPM Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 dengan perhitungan Total yakni 100 %, berdasarkan akumulasi pencapaian yakni pada :

- a. Kategori Indeks Pencapaian Trantibum terkait Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Capaian 100 %.
- b. Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan dengan capaian 100 %
- c. Kategori Pencapaian SPM Kebakaran dengan capaian 100 %

Sehingga dengan capaian yang ada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah dapat mengoptimalkan kinerja SPM dengan baik.



12. KABUPATEN PESISIR BARAT

TOTAL CAPAIAN TRANTIBUMLINMAS 77.10 %

Tabel 4.14 Data Capaian SPM Kab. Pesisir Barat

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS UTAMA			99.17%
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)					99.17%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		2	2	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.17%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	95.83%
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	4	4	0	100.00%
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan	Dokumen	6	6	0	100.00%



	tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)					
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	1	1	0	100.00%
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	4	3	1	75.00%
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	2	2	0	100.00%
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	orang	1	1	0	100.00%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00%	



KEBENCANAAN						
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		2	2	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1	1	0	100.00%
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	150	150	0	100.00%
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	150	150	0	100.00%
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	1	1	0	100.00%



2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		1	1	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	unit	1	1	0	100.00%
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	100	100	0	100.00%
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
	ya	Ya Terjadi Bencana				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		2	2	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
			Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	100.00%



			Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	1	1	0	100.00%
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	20	20	0	100.00%
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	1	1	0	100.00%
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	1	1	0	100.00%
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	13	13	0	100.00%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR			BELUM TUNTAS			41.01%
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					41.01%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang	Yang Belum Terlayan	26.67%



				Terlayani			
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		3	1	2	33.33%	
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					14.34%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia		71.70%
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	15	55	-40	100.00%	
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	4	1	3	25.00%	
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas	unit	20	2	18	10.00%	

Penyelamatan, jaket, ... dll.)					
4 . Kapasitas aparaturn pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia (jumlah aparaturn SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	36	1	35	2.78%
5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	6	1	5	16.67%
6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	11	1	10	9.09%

Dari Tabel 4.14 Data Capaian SPM Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 dengan perhitungan Total yakni 77.10 %, berdasarkan akumulasi pencapaian yakni pada :

- a. Kategori Indeks Pencapaian Trantibum terkait Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Capaian 99.17 %.
- b. Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan dengan capaian 100 %
- c. Kategori Pencapaian SPM Kebakaran dengan capaian 41.01 %



Sehingga dengan capaian yang ada diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat dapat lebih mengoptimalkan SPM dan dapat mengelola kelemahan yang ada, antara lain pada Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia, dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memaksimalkan SPM di Kabupaten Pesisir Barat, serta memaksimalkan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran).

13. KOTA BANDAR LAMPUNG

TOTAL CAPAIAN TRANTIBUMLINMAS 70.58 %

Tabel 4.15 *Data Capaian SPM Kota Bandar Lampung*

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			BELUM TUNTAS			15.00%
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)					15.00%
			Jumlah Total	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Yang Harus Dilayani			0.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		400	0	400	0.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				15.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhka	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang	75.00%



		n	Tersedia	Belum Tersedia	
1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	19	19	0	100.00%
2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	8	8	0	100.00%
3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	400	0	400	0%
4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	6	6	0	100.00%
5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda	orang	0	0	0	0%



	dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)					
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	0	0	0%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN			TUNTAS UTAMA			96.74%
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)				92.50%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		136	136	0	100.00%
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			12.50%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	62.50%
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	2	0	2	0%
	2 . Identifikasi dan	orang	2	1	1	50.00%



	pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana					
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	4	4	0	100.00%
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	50	50	0	100.00%
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					97.73%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		136	136	0	100.00%
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			17.73%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	88.67%
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	unit	200	176	24	88.00%
	2 . Peningkatan kapasitas personil/ Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur	Orang	150	134	16	89.33%



	yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)					
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
	ya	Tidak Terjadi Bencana				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		23	23	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	1	1	0	100.00%
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	20	20	0	100.00%
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	2	2	0	100.00%
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara	layanan	0	0	0	0%



	cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)					
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	2	2	0	100.00%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR			TUNTAS PARIPURNA			100.00%
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		404	404	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	15	15	0	100.00%
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran,	dokumen	4	4	0	100.00%



penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)						
3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	315	315	0	100.00%	
4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	200	200	0	100.00%	
5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	404	404	0	100.00%	
6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	95	95	0	100.00%	



Dari Tabel 4.15 Data Capaian SPM Kota Bandar Lampung Tahun 2023 dengan perhitungan Total yakni 70.58%, berdasarkan akumulasi pencapaian yakni pada :

- a. Kategori Indeks Pencapaian Trantibum terkait Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Capaian 15 %.
- b. Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan dengan capaian 96.74 %
- c. Kategori Pencapaian SPM Kebakaran dengan capaian 100 %

Sehingga dengan capaian yang ada diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dapat lebih mengoptimalkan SPM dan dapat mengelola kelemahan yang ada, antara lain pada Perencanaan awal pelaksanaan SPM dan Sarana prasarana penanggulangan bencana, serta melakukan peningkatan Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia.

14. KOTA METRO

TOTAL CAPAIAN TRANTIBUMLINMAS 100 %

Tabel 4.16 *Data Capaian SPM Kota Metro*

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS PARIPURNA		100.00%
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang	Yang Belum Terlayan
					80.00%



				Terlayani			
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		579	579	0	100.00%	
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia		100.00%
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	1	1	0		100.00%
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	10	10	0		100.00%
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	20	20	0		100.00%
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Dokumen	85	85	0		100.00%



	(pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)					
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	2	2	0	100.00%
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	orang	10	10	0	100.00%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN			TUNTAS PARIPURNA			100.00%
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		22	22	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%



1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1	1	0	100.00%
2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	22	22	0	100.00%
3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	180	180	0	100.00%
4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	1	1	0	100.00%
2 . Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
			Jumlah Total	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani
			Yang Harus Dilayani		
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00%
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :			79	79	0
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
					20.00%
			Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /
			Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia
					100.00%
1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti :	unit	5	5	0	100.00%



	tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)					
	2 . Peningkatan kapasitas personil/ Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	79	79	0	100.00%
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00%
	ya	Ya Terjadi Bencana				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		22	22	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	1	1	0	100.00%
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	1	1	0	100.00%
	3 . Melakukan respon	Dokume	3	3	0	100.00%



	cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	n				
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	30	30	0	100.00%
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	13	13	0	100.00%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR			TUNTAS PARIPURNA			100.00%
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		50	50	0	100.00%
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00%
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan	layanan	35	35	0	100.00%



Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)					
2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	8	8	0	100.00%
3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	25	25	0	100.00%
4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	36	36	0	100.00%
5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	35	35	0	100.00%
6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	layanan	30	30	0	100.00%

(korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)					
--	--	--	--	--	--

Dari Tabel 4.16 Data Capaian SPM Kota Metro Tahun 2023 dengan perhitungan Total yakni 100 %, berdasarkan akumulasi pencapaian yakni pada :

- a. Kategori Indeks Pencapaian Trantibum terkait Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Capaian 100 %.
- b. Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan dengan capaian 100 %
- c. Kategori Pencapaian SPM Kebakaran dengan capaian 100 %

Sehingga dengan capaian yang ada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro sudah dapat mengoptimalkan kinerja SPM dengan baik.

15. KABUPATEN PRINGSEWU

TOTAL CAPAIAN TRANTIBUMLINMAS 90.77 %

Tabel 4.17 *Data Capaian SPM Kabupaten Pringsewu*

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS UTAMA			98.33%
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)					98.33%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		20	20	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.33%



			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	
						91.67%
1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit		125	125	0	100.00%
2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen		18	18	0	100.00%
3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang		1,200	1,200	0	100.00%
4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen		2	1	1	50.00%
5 . Warga negara yang memperoleh	orang		1	1	0	100.00%



	pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)					
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	orang	2	2	0	100.00%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN			TUNTAS MADYA			83.99%
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					84.52%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.52%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		2,500	2,485	15	99.40%
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			5.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	25.00%
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang	dokumen	1	1	0	100.00%



	sah/legal)					
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	0	0	0	0%
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	0	0	0	0%
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	0	0	0	0%
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					88.88%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78.88%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		2,500	2,465	35	98.60%
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			10.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	50.00%
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	unit	0	0	0	0%
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya	Orang	42	42	0	100.00%



	Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)					
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					78.56%
	ya	Ya Terjadi Bencana				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78.56%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		2,500	2,455	45	98.20%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				0.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	0.00%
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	0	0	0	0%
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	0	0	0	0%
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	0	0	0	0%
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	layanan	0	0	0	0%



	(terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)					
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	0	0	0	0%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR			TUNTAS UTAMA			90.00%
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					90.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		15	15	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				10.00%
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	50.00%
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	15	15	0	100.00%
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan	dokumen	0	0	0	0%



	evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)					
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	3	3	0	100.00%
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	42	42	0	100.00%
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	0	0	0	0%
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	0	0	0	0%



Dari Tabel 4.17 Data Capaian SPM Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 dengan perhitungan Total yakni 90.77 %, berdasarkan akumulasi pencapaian yakni pada :

- a. Kategori Indeks Pencapaian Trantibum terkait Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Capaian 98.33 %.
- b. Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan dengan capaian 83.99 %
- c. Kategori Pencapaian SPM Kebakaran dengan capaian 90.00 %

Sehingga dengan capaian yang ada diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu dapat lebih mengoptimalkan SPM dan dapat mengelola kelemahan yang ada, antara lain pada melakukan Perencanaan awal pelaksanaan SPM, Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam memaksimalkan SPM.



BAB V

PENUTUP

Dalam upaya mencapai kondisi stabilitas Daerah menuju masyarakat Lampung yang tertib, aman, damai dan sejahtera maka bukan semata-mata tugas Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, tetapi diharapkan peran serta seluruh organisasi baik pemerintah maupun swasta, elemen masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban di Provinsi Lampung, hal ini mengingatkan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan kebijakan Kepala Daerah merupakan tugas koordinasi diantara para pihak terkait. Maksud dilaksanakannya SPM adalah agar terjaminnya hak masyarakat menerima suatu pelayanan dasar dari pemerintahan daerah dengan mutu tertentu, menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan daerah, menjadi landasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan atau bantuan lain yang adil dan transparan, menjadi dasar penentuan anggaran berbasis manajemen kinerja, memperjelas tugas pokok pemerintahan daerah dan mendorong check and balances, serta mendorong transparansi dan

partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.


Demikian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2023 ini dibuat untuk dipergunakan dalam pelaksanaan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu penegak Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta melaksanakan Pelindungan Masyarakat.



Lampiran



PETA DAERAH RAWAN PELANGGARAN PERDA



**PEMETAAN DAERAH RAWAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

No.	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	LOKASI	JENIS KERAWANAN
1	2	3	4	5
1	Kota Bandar Lampung	1. Bumi Waras		
		2. Enggal	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Lampung Elephant Park	Rawan Keramaian, Rawan Anjal/Punk, Rawan Kemacetan
			Tempat Hiburan	Rawan Keramaian
			Sekolah	Rawan Kemacetan
		3. Kedamaian	Sepanjang Jalan Hayam Wuruk -Tempat Hiburan/ Café/Pasar Tugu	Rawan Keramaian, Rawan Kemacetan
		4. Kedaton	Jln. Tengku Umar - Jln. Pagar Alam - Tempat Hiburan, Pasar Tradisional	Rawan Keramaian, Rawan Kemacetan
			Tempat Hiburan	Rawan Keramaian
			Pusat Pendidikan	Rawan Kemacetan
		5. Kemiling	Sepanjang Jln. Imam Bonjol	Rawan Kemacetan, Rawan PKL
		6. Labuhan Ratu	Pasar Tradisional	Rawan Kemacetan
		7. Langkapura		
		8. Panjang	Tempat Hiburan	Rawan Keramaian, Rawan Konflik
			Pelabuhan Panjang	Rawan Konflik
		9. Rajabasa	Terminal Rajabasa	Rawan Konflik
		10. Sukabumi	Sepanjang Jalan Tirtayasa	Rawan Kemacetan
		11. Sukarame	Sepanjang Jalan Ryacudu	Rawan Kemacetan, Rawan PKL
		12. Tanjung Karang Barat		
		13. Tanjung Karang Pusat		
		14. Tanjung Karang Timur		
		15. Tanjung Senang		
		16. Telukbetung Barat		
		17. Telukbetung Selatan		
		18. Telukbetung Timur		
		19. Telukbetung Utara		
		20. Way Halim	PKOR Way Halim	Rawan Kemacetan, Rawan PKL

2	Kota Metro	1. Metro Barat		
		2. Metro Pusat	Taman Merdeka Kota Metro	Rawan Keramaian, Rawan Anjal/Punk,
			Pusat Perkantoran	Rawan Kemacetan
		3. Metro Selatan		
		4. Metro Timur		
3	Kab. Lampung Barat	5. Metro Utara		
		1. Air Hitam		
		2. Balik Bukit		
		3. Bandar Negeri Suoh		
		4. Batu Brak	Lokasi Tambang Pasir Ilegal	Rawan Konflik
		5. Batu Ketulis		
		6. Belalalu	Lokasi Tambang Pasir Ilegal	Rawan Konflik
		7. Gedung Surian	Tempat Wisata - Desa Tri Mulyo "Teminangan Hills	Rawan Konflik
		8. Kebun Tebu		
		9. Lumbok Seminung		
		10. Pagar Dewa		
		11. Sekicau		
		12. Sukau		
		13. Sumber Jaya	Tempat Wisata Hutan Pinus	Rawan Konflik
		14. Suoh	Tempat Wisata Danau Suoh	Rawan Konflik
15. Way Tenong	Tempat Wisata Kawah	Rawan Konflik		
4	Kab. Lampung Selatan	1. Bakauheni	Pelabuhan Bakauheni	Rawan Keramaian, Rawan Kemacetan
		2. Candipuro		
		3. Jati Agung		
		4. Kalianda	Tempat Wisata Pantai	Rawan Keramaian
		5. Katibung		
		6. Ketapang		
		7. Merbau Mataram		
		8. Natar	Pasar Natar	Rawan Keramaian, Rawan PKL
		9. Palas		
		10. Penengahan		
		11. Rajabasa		
		12. Sidomulyo		
		13. Sragi		
		14. Tanjung Bintang	Lokasi Tambang Pasir Ilegal	Rawan Konflik
			Lokasi Tambang Batu Ilegal	Rawan Konflik
		15. Tanjung Sari		
		16. Way Panji		
17. Way Sulan				

5	Kab. Lampung Tengah	1. Anak Ratu Aji			
		2. Anak Tuha			
		3. Bandar Mataram			
		4. Bandar Surabaya			
		5. Bangun Rejo			
		6. Bekri			
		7. Bumi Nabung			
		8. Bumi Ratu Nuban			
		9. Gunung Sugih	Lokasi Tambang Pasir Ilegal	Rawan Konflik	
		10. Kalirejo			
			11. Kota Gajah	Pasar Kota Gajah	Rawan PKL
			12. Padang Ratu		Rawan Konflik (Antar Kelompok, Lahan)
			13. Pubian		Rawan Konflik (Antar Kelompok, Lahan)
			14. Punggur		
			15. Putra Rumbia		
			16. Rumbia	Kampung Bina Karya Utama	Rawan Konflik (Antar Kelompok)
			17. Selagai Lingga		
			18. Sendang Agung		
			19. Seputih Agung	Lokasi Tambang Pasir Ilegal	Rawan Konflik
			20. Seputih Banyak	Lokasi Tambang Pasir Ilegal	Rawan Konflik
			21. Seputih Mataram	Lokasi Tambang Pasir Ilegal	Rawan Konflik
			22. Seputih Raman	Lokasi Tambang Pasir Ilegal	Rawan Konflik
			23. Seputih Surabaya	Lokasi Tambang Pasir Ilegal	Rawan Konflik
			24. Terbanggi Besar	Lokasi Tambang Pasir Ilegal	Rawan Konflik
			25. Terusan Nyunyai		
			26. Trimurjo		
			27. Way Pangubuan		
			28. Way Seputih		
6	Kab. Lampung Timur	1. Bandar Sribawono			
		2. Batanghari			
		3. Batanghari Nuban			
		4. Braja Slebah			
		5. Bumi Agung			
		6. Gunung Pelindung			
		7. Jabung		Rawan Konflik (Antar Kelompok)	
		8. Labuhan Maringgai	Lokasi Tambang Pasir Ilegal	Rawan Konflik	
		9. Labuhan Ratu			
		10. Marga Sekampung			
		11. Margatiga			
		12. Mataram Baru			
		13. Melinting			

		14. Metro Kibang		
		15. Pasir Sakti	Lokasi Tambang Pasir Ilegal	Rawan Konflik
		16. Pekalongan		
		17. Purbolinggo	Desa Taman Fajar	Rawan Keramaian, Rawan Kemacetan, Rawan Anjal
		18. Raman Utara		
		19. Sekampung		
		20. Sekampung Udik		
		21. Sukadana		
		22. Waway Karya		
		23. Way Bungur		
		24. Way Jepara		
7	Kab. Lampung	1. Abung Barat		Rawan Konflik (Antar Kelompok)
		2. Abung Kunang		Rawan Konflik (Antar Kelompok)
		3. Abung Pekurun		Rawan Konflik (Antar Kelompok)
		4. Abung Selatan		Rawan Konflik (Antar Kelompok)
		5. Abung Semuli		Rawan Konflik (Antar Kelompok)
		6. Abung Surakarta		Rawan Konflik (Antar Kelompok)
		7. Abung Tengah		Rawan Konflik (Antar Kelompok)
		8. Abung Timur		Rawan Konflik (Antar Kelompok)
		9. Abung Tinggi		Rawan Konflik (Antar Kelompok)
		10. Blambangan Pagar		
		11. Bukit Kemuning		
		12. Bunga Mayang		
		13. Hulu Sungkai		
		14. Kotabumi	Kawasan Perkotaan	Rawan Kemacetan
		15. Kotabumi Selatan	Kawasan Perkotaan	Rawan Kemacetan
		16. Kotabumi Utara	Kawasan Perkotaan	Rawan Kemacetan
		17. Muara Sungkai		
		18. Sungkai Barat		
		19. Sungkai Jaya		Rawan Konflik (Antar Kelompok)
		20. Sungkai Selatan		
		21. Sungkai Tengah		
		22. Sungkai Utara		
		23. Tanjung Raja		

8	Kab. Mesuji	1. Mesuji		Rawan Konflik (Antar Kelompok/ Perebutan Lahan) Rawan Kemacetan
		2. Mesuji Timur		
		3. Panca Jaya		
		4. Rawa Jitu Utara		
		5. Simpang Pematang		Rawan Konflik (Antar Kelompok/ Perebutan Lahan) Rawan Kemacetan
		6. Tanjung Raya		
		7. Way Serdang		
9	Kab. Pesawaran	1. Gedong Tataan	Potensi Tambang Ilegal (Andesit, Marmer, Kapur/Gamping, Lempung dan Mangan)	Rawan Konflik
		2. Kedondong	Potensi Tambang Emas dan Granit Ilegal	Rawan Konflik
		3. Marga Punduh		
		4. Negeri Katon	Potensi Tambang Biji Besi Ilegal	Rawan Konflik
		5. Padang Cermin		
		6. Punduh Pidada		
		7. Tegineneng	Pasar Tegineneng	Rawan Keramaian, Rawan Kemacetan, Rawan Anjal
		8. Way Khilau		
		9. Way Lima	Potensi Tambang Mangan Ilegal	Rawan Konflik
		10. Way Ratai		
10	Kab. Pesisir Barat	1. Bengkunt	Potensi Tambang Ilegal (Galian C, Pasir, Batu)	Rawan Konflik
		2. Bengkunt Belimbing		
		3. Karya Penggawa		
		4. Krui Selatan		
		5. Lemong		
		6. Ngambur		
		7. Pesisir Selatan		
		8. Pesisir Tengah		
		9. Pesisir Utara		
		10. Pulau Pisang		
		11. Way Krui		

11	Kab. Pringsewu	1. Adi Luwih		
		2. Ambarawa		
		3. Banyumas		
		4. Gading Rejo		
		5. Pagelaran	Pusat Hiburan dan Wisata	Rawan Keramaian, Rawan Kemacetan, Rawan Anjal
		6. Pagelaran Utara		
		7. Pardasuka		
		8. Pringsewu		
		9. Sukoharjo		
12	Kab. Tanggamus	1. Air Naningan		
		2. Bandar Negeri Semuong		
		3. Bulok		
		4. Cukuh Balak		
		5. Gisting		
		6. Gunung Alip		
		7. Kelumbayan		
		8. Kelumbayan Barat		
		9. Kota Agung	Pusat Hiburan dan Wisata	Rawan Keramaian
		10. Kota Agung Barat	Pusat Hiburan dan Wisata	Rawan Keramaian
		11. Kota Agung Timur	Pusat Hiburan dan Wisata	Rawan Keramaian
		12. Limau		
		13. Pugung		
		14. Pulau Panggung		
		15. Semaka	Pusat Hiburan dan Wisata	Rawan Keramaian
		16. Sumberejo		
		17. Talang Padang		
		18. Ulubelu	Pusat Hiburan dan Wisata	Rawan Keramaian
		19. Wonosobo	Pusat Hiburan dan Wisata	Rawan Keramaian
13	Kab. Tulang Bawang	1. Banjar Agung		
		2. Banjar Baru		
		3. Banjar Margo		
		4. Dente Teladas		
		5. Gedung Aji		
		6. Gedung Aji Baru		
		7. Gedung Meneng		
		8. Menggala		
		9. Menggala Timur		
		10. Meraksa Aji		
		11. Penawar Aji		
		12. Penawar Tama		
		13. Rawa Pitu		
		14. Rawajitu Selatan		
		15. Rawajitu Timur		
14	Kab. Tulang Bawang Barat	1. Gunung Agung		
		2. Gunung Terang		
		3. Lambu Kibang		
		4. Pagar Dewa		
		5. Tulang Bawang Tengah		
		6. Tulang Bawang Udik		
		7. Tumijajar		
		8. Way Kenanga		
15	Kab. Way	1. Bahuga	Lokasi Tambang Ilegal	Rawan Konflik
		2. Banjit	Lokasi Tambang Ilegal	Rawan Konflik
		3. Baradatu	Lokasi Tambang Ilegal	Rawan Konflik
		4. Blambangan Umpu	Lokasi Tambang Ilegal	Rawan Konflik
		5. Buay Bahuga		
		6. Bumi Agung		
		7. Gunung Labuhan	Lokasi Tambang Ilegal	Rawan Konflik

		8. Kasui	Lokasi Tambang Ilegal	Rawan Konflik
		9. Negara Batin		
		10. Negeri Agung		
		11. Negeri Besar	Lokasi Tambang Ilegal	Rawan Konflik
		12. Pakuan Ratu	Lokasi Tambang Ilegal	Rawan Konflik
		13. Rebang Tangkas	Lokasi Tambang Ilegal	Rawan Konflik
		14. Umpul Semenguk	Lokasi Tambang Ilegal	Rawan Konflik
		15. Way Tuba	Lokasi Tambang Ilegal	Rawan Konflik

DATA PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI,

No.	WAKTU PELAKSANAAN	URAIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Januari s/d Desember	Pengamanan Kantor dan Aset Daerah	POS 01	
2	Januari s/d Desember	Pengamanan Kantor dan Aset Daerah	BALAI KERATUN	
3	Januari s/d Desember	Pengamanan Kantor dan Aset Daerah	KANTOR DPRD PROVINSI LAMPUNG	
4	Januari s/d Desember	Pengamanan Kantor dan Aset Daerah	MAHAN AGUNG	
5	Januari s/d Desember	Pengamanan Kantor dan Aset Daerah	MAKO SATPOL PP	
6	Januari s/d Desember	Pengamanan Kantor dan Aset Daerah	BANDARA RADEN INTAN II	
7	Januari s/d Desember	Pengamanan Kantor dan Aset Daerah	KANTOR PKK PROVINSI LAMPUNG	
8	Januari s/d Desember	Pengamanan Kantor dan Aset Daerah	RSUD ABDUL MOELOEK LAMPUNG	
9	Januari s/d Desember	Pengamanan Kantor dan Aset Daerah	PKOR WAY HALIM	
10	Januari s/d Desember	Pengamanan Kantor dan Aset Daerah	AGRO PARK PROVINSI LAMPUNG	
11	Januari s/d Desember	Pengamanan Kantor dan Aset Daerah	KA. DPRD PROVINSI LAMPUNG	
12	Januari s/d Desember	Pengamanan Kantor dan Aset Daerah	RUMAH DINAS WAKIL GUBERNUR	
13	Januari s/d Desember	Pengaturan Lalu Lintas Keg. Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemerintah Daerah serta Tamu VIP	KANTOR DEKRANAS	
14	Januari s/d Desember	Pengamanan PTI (Petugas Tindak Internal) Keg. Gubernur dan Wakil Gubernur serta Tamu VIP	Lingkungan Provinsi Lampung	
15	Januari s/d Desember	Patroli dan Pengawas Kerja Lembur	Lingkungan Provinsi Lampung	

PENGAMANAN AKSI UNJUK RASA TAHUN 2023				
NO	TANGGAL KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	DOKUMENTASI
1	04 Januari 2023	9:00	Pengamanan dan Pengendalian Unjuk Rasa Masyarakat Petani Penggarap Lahan Kota Baru di Kantor Gubernur Provinsi Lampung	
2	09 Februari 2023	8:00	Pengamanan dan Pengendalian Unjuk Rasa Lembaga Anti Korupsi Daerah Provinsi Lampung di Kantor Gubernur Provinsi Lampung	
3	30 Maret 2023	8:00	Pengamanan dan Pengendalian Unjuk Rasa Aliansi Lampung Memanggil di Lingkungan Kantor Gubernur Lampung	
4	11 April 2023	10:00	Pengamanan dan Pengendalian Unjuk Rasa oleh Petani Terdampak Genangan Bendungan Marga Tiga di Kabupaten Lampung Timur di Gedung DPRD Prov. Lampung	
5	01 Mei 2023	8:00	Pengamanan dan Pengendalian Unjuk Rasa Demo Buruh oleh Serikat Pekerja Metal Seluruh Indonesia Provinsi Lampung di DPRD Provinsi Lampung	
6	15 Juni 2023	8:00	Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Aksi Damai Rakyat Menggugat dari Elemen Gabungan Lembaga Media Ormas se Kab-Pesawaran di Kantor Gubernur Lampung	
7	13 Juli 2023	8:00	Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Aliansi Masyarakat Desa Karang Umpu Kabupaten Way Kanan di Lapangan KORPRI Kantor Gubernur	

8	20 Juli 2023	9:00	Pengamanan Aksi Unjuk Rasa DPP PEMATANK (Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan) dan Fotum Peduli Lingkungan Way Kanan dengan Tema "Mendukung Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung tutup Kegiatan PT. Pesona Sawit Makmur (PSM) Way Kanan" di Lapangan KORPRI Kantor Gubernur	
9	21 Juli 2023	9:00	Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Komunitas Masyarakat Perangi Korupsi (KOMPAK) Lampung di Lapangan KORPRI Kantor Gubernur	
	14 Agustus 2023	07.30	Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LAPAK) di Kantor BKD Provinsi Lampung	
10	28 Agustus 2022	9:00:00 AM	Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LAPAK) di DPRD Provinsi Lampung	
11	12 September 2023	8:30	Pengamanan Aksi Unjuk Rasa oleh LAPAK (Lembaga Pemantau Kebijakan Publik) di Kantor Gubernur Lampung	
12	18 September 2023	9:30	Pengamanan Aksi Unjuk Rasa oleh LAPAK (Lembaga Pemantau Kebijakan Publik) di Kantor Biro Kesra	
13	26 September 2023	7:30	Pengamanan Aksi Unjuk Rasa dari gabungan Komite Konsorsium Pembaruan Agraria Wilayah Lampung, FSBKU-KSN dan Warga Way Pisang	
14	27 September 2023	8:00	Pengamanan Aksi Unjuk Rasa oleh Dewan Mahasiswa Lampung dan Dewan Rakyat Lampung di Kantor POS dan Kantor RRI Bandar Lampung	

15	02 Oktober 2023	7:30	Pengamanan Aksi Unjuk Rasa oleh Aliansi Pemuda Save Democracy and Care Indonesia terkait Penggusuran lahan yang berada di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah oleh PT. Bumi Sentosa Abadi di DPRD Provinsi Lampung		
16	11 Oktober 2023	8:30	Pengamanan Aksi Unjuk Rasa oleh Dewan Pimpinan Pusat Barisan Pemuda Demokrasi Indonesia terkait Proyek Reklamasi di Pantai Karang Jaya Panjang Kota Bandar Lampung yang dikerjakan PT. SJIM (Sinar Jaya Inti Mulya) di DPRD Provinsi Lampung		
17	30 November 2023	09.00	Pengamanan Aksi Unjuk Rasa oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Menggugat Diam di Tindas atau Bangkit Melawan di Bundaran Gajah dan Halaman Kantor Gubernur Lampung		

A. Pelaksanaan Kegiatan Bidang Linmas Tahun 2023

No.	Waktu	Kegiatan	Keterangan	Dokumentasi	
1.	23/10/2023	Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Satlinmas		
2.	25/11/2023	Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Tanggamus	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Satlinmas		
3.	02/12/2023	Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Pringsewu	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Satlinmas		
4.	23/11/2023	Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Lampung Barat	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Satlinmas		
5.	30/12/2023	Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Pesawaran	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Satlinmas		

b. Data Satlinmas

JUMLAH ANGGOTA SATLINMAS DI PROVINSI LAMPUNG

No.	Kab/Kota	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah Linmas
1	Bandar Lampung	20	-	126	4000
2	Tanggamus	20	299	3	5134
3	Lampung Timur	24	264	-	8184
4	Lampung Tengah	28	301	10	9641
5	Lampung Utara	23	232	15	3626
6	Pesisir Barat	11	116	2	892
7	Tulang Bawang Barat	9	100	3	1430
8	Way Kanan	15	222	5	2383
9	Metro	5	-	22	220
10	Lampung Barat	15	131	5	2294
11	Tulang Bawang	15	147	4	1890
12	Lampung Selatan	17	256	4	4658
13	Pesawaran	11	148	-	1302
14	Mesuji	7	105	-	542
15	Pringsewu	9	126	5	1368
Total		229	2447	204	47564


c. Data Rawan Bencana di Provinsi Lampung

NO	KABUPATEN/KOTA	BENCANA ALAM							BENCANA SOSIAL	
		BANJIR	GEMPA BUMI	TANAH LONGSOR	KEBAKARAN	PUTING BELIUNG	GELOMBANG TINGGI	TSUNAMI	GUNUNG BERAPI	KONFLIK
1.	Kota Bandar Lampung	√	√	√	√	√		√		
2.	Kota Metro				√	√				
3.	Kab. Lampung Selatan	√	√		√	√	√	√	√	√
4.	Kab. Lampung Timur	√			√	√	√			
5.	Kab. Lampung Tengah	√			√	√				
6.	Kab. Lampung Utara	√			√	√				
7.	Kab. Lampung Barat	√	√		√	√				
8.	Kab. Tanggamus	√	√	√	√	√		√		
9.	Kab. Pesawaran	√	√	√	√	√		√		√
10.	Kab. Pringsewu	√			√	√				
11.	Kab. Mesuji	√		√	√	√			√	
12.	Kab. Tulang Bawang	√		√	√	√	√			
13.	Kab. Tulang Bawang Barat	√			√	√				
14.	Kab. Pesisir Barat	√	√	√	√	√		√		
15.	Kab. Way Kanan	√		√	√	√				

PETA INDEKS RISIKO BENCANA DI PROVINSI LAMPUNG

Diperbaharui : Tahun 2022

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
 Graha BNPB - Jl. Pramuka Kav.38 Jakarta Timur 13120
 Telp. (021) 298 27793, Fax. (021) 2128 1200
 Email: contact@bnpb.go.id



DATA KEGIATAN BIDANG SDM 2023

No.	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1.	29 s/d 31 Mei 2023	Bimtek PTI	<p>a. Peserta berjumlah 28 orang (15 orang dari Satpol PP Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 13 Orang dari Satpol PP Provinsi Lampung)</p> <p>b. Tempat Kegiatan di Aula Letkol Abdul Latief Satpol PP Provinsi Lampung</p> <p>c. Bimbingan Teknis Petugas Tindak Internal dibuka oleh Bapak Plh. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan dihadiri oleh KOMPOL YOHANIS, S.H., M.H dan AIPDA KETUT WIDARMANTA, S.H dari Provost Polda Lampung</p>	
2.	13 s/d 15 Juni 2023	Bimtek Motivasi dan Pengendalian Diri	<p>a. Peserta Kegiatan secara luring berjumlah 60 (enam puluh) orang yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.</p> <p>b. Tempat Kegiatan di Ruang Abung balai Keratun Kantor Gubernur Provinsi Lampung</p> <p>c. Kegiatan Bimbingan Teknis Motivasi dan Pengembangan Diri dibuka oleh Bapak Plh. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan dihadiri oleh Ketua Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia</p>	

			(PKHI) yaitu Bapak Fitrah Mesda dan, Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas serta Substansi subkoordinator di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.	
3.	1 s/d 3 Agustus 2023	Bimtek Intelijen	<p>a. Peserta Kegiatan secara <i>luring</i> berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.</p> <p>b. Tempat Kegiatan di Aula Letkol Abdul Latief Satpol PP Provinsi Lampung</p> <p>c. Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Intelijen dibuka oleh Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan dihadiri oleh Narasumber dari Polda Lampung yaitu Bapak Sigit Maryanta, S.Sos dan, Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas serta Substansi sub koordinator di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.</p>	
4.	12 s/d 14 September 2023	Bimtek Pengawasan dan Pengamanan Pimpinan	<p>a. Peserta Kegiatan secara <i>luring</i> berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.</p> <p>b. Tempat Kegiatan di Aula Letkol Abdul Latief Satpol PP Provinsi Lampung</p> <p>c. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengamanan Pimpinan dibuka oleh Bapak</p>	

			<p>Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan dihadiri oleh Narasumber dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yaitu Bapak Yudy Hermanto, S.IP., M.Si dan, Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas serta Substansi sub koordinator di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.</p>	
5.	25 s/d 27 September 2023	Bimtek Kehumasan	<p>a. Peserta Kegiatan secara <i>luring</i> berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.</p> <p>b. Tempat Kegiatan di Aula Letkol Abdul Latief Satpol PP Provinsi Lampung</p> <p>c. Kegiatan Bimbingan Teknis Kehumasan dibuka oleh Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan dihadiri oleh Narasumber dari Dinas Kominfo Provinsi Lampung yaitu Dandi Nursetia, S.ST, Praktisi kehumasan Bapak Ganjar Jationo, SE., M.A.P dan, Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas serta Substansi sub koordinator di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.</p>	

6.	24 s/d 26 Oktober 2023	Bimtek Legal Drafting	<p>a. Peserta Kegiatan berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.</p> <p>b. Tempat Kegiatan di Aula Letkol Abdul Latief Satpol PP Provinsi Lampung</p> <p>c. Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting dibuka oleh Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan dihadiri oleh Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas serta Substansi sub koordinator di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.</p> <p>d. Narasumber berasal dari Kementerian Hukum dan HAM Lampung yaitu Ibu Dina M Sirait, S.H., M.H. dan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yaitu Bapak Erman Syarif, S.H., M.H., M.M.</p>	
7.	31 Oktober s/d 2 November 2023	Bimbingan Teknis PPNS	<p>a. Peserta Kegiatan berjumlah 12 (Dua Belas) orang yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, 13 (Tiga belas) orang yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja se-Provinsi Lampung dan 10 (sepuluh) orang berasal dari OPD Pemerintah Provinsi Lampung.</p> <p>b. Tempat Kegiatan di Aula Letkol Abdul Latief Satpol PP Provinsi Lampung</p> <p>c. Kegiatan Bimbingan Teknis PPNS</p>	

			<p>dibuka oleh Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan dihadiri oleh Narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM yaitu Masriakromi, S.H., M.H dan, Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas serta Substansi sub koordinator di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.</p>	
8.	21 s/d 22 November 2023	Kegiatan Kesamaptan	<p>a. Peserta Kegiatan berjumlah 600 (enam ratus) orang yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.</p> <p>b. Tempat Kegiatan di di Lapangan PKOR Way Halim Bandar Lampung.</p> <p>c. Kegiatan Kesamaptan dibuka oleh Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan dihadiri oleh Pejabat Pengawas serta Substansi sub Koordinator Sumber Daya Manusia, Instruktur serta Panitia di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.</p>	
9.	5 s/d 7 Desember 2023	PHH	<p>a. Peserta Kegiatan berjumlah 150 (serratus lima puluh) orang yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.</p> <p>b. Tempat Kegiatan di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung</p>	
10.	1 kali tiap bulan selama 11	Senam	<p>a. Peserta senam berjumlah 100</p>	

	bulan		(serratus) orang b. Tempat kegiatan di halaman mako Satpol PP provinsi Lampung	
11.	7 Kali	Ceramah Agama	a. Peserta ceramah agama berjumlah 600 (enam ratus) orang b. Tempat Kegiatan di Halaman belakang Pos 01 Kantor Gubernur Lampung	







**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PENGOLAHAN DATA WEBSITE
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG**

TAHUN 2020

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p> <p style="text-align: center;">SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p>	Nomor SOP	06.1.1.2
	Tanggal Pembuatan	1 Oktober 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	November 2020
	Disahkan oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Judul SOP	Pengolahan Data Website Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28 / PER / M.KOMINFO / 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah; 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 6 Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Nomor 005/3365/V.14-4/ 2019 tanggal 05 November 2019 tentang Sosialisasi Optimalisasi Layanan TIK Dinas Kominfo Provinsi Lampung. 7 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung 8 Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal SMA, D III, S1 2. Memahami peraturan tentang Perencanaan 3. Menguasai komputer 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petunjuk teknis pelayanan informasi publik 2. komputer 3. Daftar Informasi Publik 4. Aplikasi Web Satpolpp.lampungprov.go.id 5. Koneksi Internet/ Kuota 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Penyediaan data pada web Satpol PP Provinsi Lampung merupakan bagian yang diatur dalam kebijakan keterbukaan publik	Laporan Hasil Pelaksanaan pengolahan data website Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		KASAT	SEKRETARIS	KASUBBAG	PELAKSANA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberi arahan kepada Pelaksana tentang draft nota dinas pengumpulan data website satpolpp.lampungprov.go.id.					Komputer, printer dan alat tulis	1 Hari	Draft nota dinas	
2	Membuat draft nota dinas pengumpulan data website satpolpp.lampungprov.go.id.							Draft nota dinas	
3	Kasi memeriksa draft nota dinas pengumpulan untuk data website satpolpp.lampungprov.go.id.							Draft nota dinas	
4	Menyetujui dan Memaraf draft nota dinas pengumpulan untuk data website satpolpp.lampungprov.go.id.					Alat tulis	1 Hari	Draft nota dinas	
5	Menandatangani draft nota dinas sesuai draft informasi publik ke masing-masing bidang dan sekretariat.					Alat tulis	1 Hari	Nota dinas	
6	Menginventarisasi, mengirim nota dinas ke masing-masing bidang dan menyiapkan data sesuai dengan nota dinas.					Komputer, printer, alat tulis dan buku agenda	2 Minggu	Data softcopy, Hardcopy	
7	Menerima, menginventarisasi, memverifikasi data dan menyetujui data untuk di publikasikan.					Komputer dan alat tulis	1 Hari	Data softcopy, Hardcopy	
8	Melakukan upload data pada web satpolpp.lampungprov.go.id.					Komputer, scanner, koneksi internet	1 Hari	Tampilan Website yang telah di setujui	
9	Memeriksa hasil upload data pada web satpolpp.lampungprov.go.id.					Komputer, koneksi internet	1 Hari	Tampilan Website terupdate	
10	Melakukan monitoring guna perbaikan kualitas data.					Komputer, koneksi internet	1 Tahun	Dokumen hasil evaluasi	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

M. ZULKARNAIN, S.Sos, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19700307 199003 1 003



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAKSANAAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

TAHUN 2020





PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Nomor SOP	06.2.1.1
Tanggal Pembuatan	1 Oktober 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	November 2020
Disahkan oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Judul SOP	Pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah2 PP No. 16 Tahun 2018 perubahan dari PP No. 6 tahun 2010 Tentang Satuan Pamong Praja3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan SMA / DIII2. Memahami tata cara penerimaan, pencatatan dan pengagendaan surat3. Menguasai komputer4. Memahami pelaksanaan tugas bidang Peraturan Perundang-undangan Daerah
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	<ol style="list-style-type: none">1. ATK2. Komputer3. Surat Perintah Tugas
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan Bidang Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kepala Satuan	Kepala Bidang Per-UU Daerah	Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Berdasarkan SK Gubernur Lampung dan SK Kasat Pol PP memberikan perintah kepada Kabid Penegakan Per UU Daerah untuk pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Pergub					Lembar disposisi	2 Jam	Arahan dan disposisi	
2	Menindaklanjuti perintah Kasat Pol PP untuk melaksanakan pengawasan terhadap ASN, masyarakat, badan hukum atas pelaksanaan Perda Pergub dengan melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan					DPA, Lembar Disposisi dan Dokumen	1 Jam	Arahan dan disposisi	
3	Melakukan koordinasi dan pembahasan dengan pelaksana tentang kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum untuk membuat laporan kepada Kasat Pol PP					Lembar disposisi, Surat Perintah Tugas dan Dokumen	3 Hari	Arahan, Surat Perintah Tugas, Data dan Laporan	
4	Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum					Dokumen	1 Hari	Konsep laporan	
5	Menelaah, mengoreksi dan memaraf laporan hasil kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum					Dokumen	1 Jam	Laporan hasil penyuluhan	
6	Kabid mengoreksi dan memaraf laporan hasil kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum		 			Dokumen	1 Jam	Laporan hasil penyuluhan	

7	Menyetujui dan menandatangani laporan hasil kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum					Dokumen	1 Jam	Laporan hasil penyuluhan	
8	Menerima, memberi nomor, menggandakan, memdokumendasikan dan mengarsipkan.					Dokumen	1 Jam	Laporan hasil pembinaan	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

M. ZULKARNAIN, S.Sos, M.Si
 Pembina TK. I
 NIP. 19700307 199003 1 003







**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PENYULUHAN TENTANG PERDA DAN PERGUB TERHADAP ASN,
MASYARAKAT DAN BADAN HUKUM
TAHUN 2020**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p> <p style="text-align: center;">SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p>	Nomor SOP	06.2.1.2
	Tanggal Pembuatan	1 Oktober 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	November 2020
	Disahkan oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Judul SOP	Penyuluhan tentang Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 PP No. 16 Tahun 2018 perubahan dari PP No. 6 tahun 2010 Tentang Satuan Pamong Praja 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan SMA / DIII 2. Memahami tata cara penerimaan, pencatatan dan pengagendaan surat 3. Menguasai komputer 4. Memahami pelaksanaan tugas bidang Peraturan Perundang-undangan Daerah 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Surat Perintah Tugas 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
	Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan Bidang Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kepala Satuan	Kepala Bidang Per-	Kasi Pembinaan, Pengawasan dan	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Berdasarkan SK Gubernur Lampung dan SK Kasat Pol PP memberikan perintah kepada Kabid Penegakan Per UU Daerah untuk pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Pergub					Lembar disposisi	2 Jam	Arahan dan disposisi	
2	Menindaklanjuti perintah Kasat Pol PP untuk melaksanakan pengawasan terhadap ASN, masyarakat, badan hukum atas pelaksanaan Perda Pergub dengan melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan					DPA, Lembar Disposisi dan Dokumen	1 Jam	Arahan dan disposisi	
3	Melakukan koordinasi dan pembahasan dengan pelaksana tentang kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum untuk membuat laporan kepada Kasat Pol PP					Lembar disposisi, Surat Perintah Tugas dan Dokumen	3 Hari	Arahan, Surat Perintah Tugas, Data dan Laporan	
4	Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum					Dokumen	1 Hari	Konsep laporan	
5	Menelaah, mengoreksi dan memaraf laporan hasil kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum					Dokumen	1 Jam	Laporan hasil penyuluhan	
6	Kabid mengoreksi dan memaraf laporan hasil kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum		 			Dokumen	1 Jam	Laporan hasil penyuluhan	

7	Menyetujui dan menandatangani laporan hasil kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum					Dokumen	1 Jam	Laporan hasil penyuluhan	
8	Menerima, memberi nomor, menggandakan, memdokumendasikan dan mengarsipkan.					Dokumen	1 Jam	Laporan hasil pembinaan	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

M. ZULKARNAIN, S.Sos, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19700307 199003 1 003






**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PELAKSANAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA DENGAN DINAS/ INSTANSI TERKAIT
DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN
TAHUN 2020**

 <p>PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p> <p>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p>	Nomor SOP	06.2.1.3
	Tanggal Pembuatan	1 Oktober 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	November 2020
	Disahkan oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Judul SOP	Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait dalam memenuhi kebutuhan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 PP No. 16 Tahun 2018 perubahan dari PP No. 6 tahun 2010 Tentang Satuan Pamong Praja 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan SMA / DIII 2. Memahami tata cara penerimaan, pencatatan dan pengagendaan surat 3. Menguasai komputer 4. Memahami pelaksanaan tugas bidang Peraturan Perundang-undangan Daerah 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Surat Perintah Tugas 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
	Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan bidang Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kepala Satuan	Kepala Bidang Per-	Kasi Pembinaan, Pengawasan dan	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Berdasarkan SK Gubernur Lampung dan SK Kasat Pol PP memberikan perintah kepada Kabid Penegakan Per UU Daerah untuk pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Pergub					Lembar disposisi	2 Jam	Arahan dan disposisi	
2	Menindaklanjuti perintah Kasat Pol PP untuk melaksanakan pengawasan terhadap ASN, masyarakat, badan hukum atas pelaksanaan Perda Pergub dengan melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan					DPA, Lembar Disposisi dan Dokumen	1 Jam	Arahan dan disposisi	
3	Melakukan koordinasi dan pembahasan dengan pelaksana tentang kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum untuk membuat laporan kepada Kasat Pol PP					Lembar disposisi, Surat Perintah Tugas dan Dokumen	3 Hari	Arahan, Surat Perintah Tugas, Data dan Laporan	
4	Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum					Dokumen	1 Hari	Konsep laporan	
5	Menelaah, mengoreksi dan memaraf laporan hasil kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum					Dokumen	1 Jam	Laporan hasil penyuluhan	
6	Kabid mengoreksi dan memaraf laporan hasil kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum		 			Dokumen	1 Jam	Laporan hasil penyuluhan	

7	Menyetujui dan menandatangani laporan hasil kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum					Dokumen	1 Jam	Laporan hasil penyuluhan	
8	Menerima, memberi nomor, menggandakan, memdokumendasikan dan mengarsipkan.					Dokumen	1 Jam	Laporan hasil pembinaan	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

M. ZULKARNAIN, S.Sos, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19700307 199003 1 003







**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PENYELIDIKAN TERHADAP INDIKASI PELANGGARAN PERDA,
PERGUB DAN PRODUK HUKUM DAERAH LAINNYA
TAHUN 2020**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p> <p style="text-align: center;">SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p>	Nomor SOP	06.2.2.1
	Tanggal Pembuatan	1 Oktober 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	November 2020
	Disahkan oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Judul SOP	Penyelidikan terhadap indikasi pelanggaran Perda, Pergub dan Produk Hukum Daerah lainnya
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 PP No. 16 Tahun 2018 perubahan dari PP No. 6 tahun 2010 Tentang Satuan Pamong Praja 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan SMA / DIII 2. Memahami tata cara penerimaan, pencatatan dan pengagendaan surat 3. Menguasai komputer 4. Memahami Pengelompokan dan pengarsipan surat 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Surat Perintah Tugas 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
	Laporan Hasil Pelaksanaan Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kepala Satuan	Kepala Bidang Per-	Kasi Penyelidikan	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Berdasarkan SK Gubernur Lampung dan SK Kasat Pol PP memberikan perintah kepada Kabid Penegakan Per UU Daerah untuk pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Pergub					Lembar disposisi	2 Jam	Arahan dan disposisi	
2	Menindaklanjuti perintah Kasat Pol PP untuk melaksanakan pengawasan terhadap ASN, masyarakat, badan hukum atas pelaksanaan Perda Pergub dengan melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan					DPA, Lembar Disposisi dan Dokumen	1 Jam	Arahan dan disposisi	
3	Melakukan koordinasi dan pembahasan dengan pelaksana tentang kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum untuk membuat laporan kepada Kasat Pol PP					Lembar disposisi, Surat Perintah Tugas dan Dokumen	3 Hari	Arahan, Surat Perintah Tugas, Data dan Laporan	
4	Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum					Dokumen	1 Hari	Konsep laporan	
5	Menelaah, mengoreksi dan memaraf laporan hasil kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum					Dokumen	1 Jam	Laporan hasil penyuluhan	
6	Kabid mengoreksi dan memaraf laporan hasil kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum		 			Dokumen	1 Jam	Laporan hasil penyuluhan	

7	Menyetujui dan menandatangani laporan hasil kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum					Dokumen	1 Jam	Laporan hasil penyuluhan	
8	Menerima, memberi nomor, menggandakan, memdokumendasikan dan mengarsipkan.					Dokumen	1 Jam	Laporan hasil pembinaan	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

M. ZULKARNAIN, S.Sos, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19700307 199003 1 003






**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PEMBUATAN LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN PERDA, PERGUB
DAN PRODUK HUKUM DAERAH LAINNYA YANG DILAKUKAN OLEH PERORANGAN,
MASYARAKAT MAUPUN BADAN HUKUM
TAHUN 2020**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p> <p style="text-align: center;">SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p>	Nomor SOP	06.2.2.2
	Tanggal Pembuatan	1 Oktober 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	November 2020
	Disahkan oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Judul SOP	Pembuatan Laporan hasil penyelidikan terhadap pelanggaran Perda, Pergub dan Produk Hukum lainnya yang dilakukan oleh perorangan, masyarakat maupun Badan Hukum
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 PP No. 16 Tahun 2018 perubahan dari PP No. 6 tahun 2010 Tentang Satuan Pamong Praja 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan SMA / DIII 2. Memahami tata cara penerimaan, pencatatan dan pengagendaan surat 3. Menguasai komputer 4. Memahami pelaksanaan tugas bidang Peraturan Perundang-undangan Daerah 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Surat Perintah Tugas 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
	Laporan Hasil Pelaksanaan Penyelidikan bidang Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kepala Satuan	Kepala Bidang Per-	Kasi Penyelidikan	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Berdasarkan SK Gubernur Lampung dan SK Kasat Pol PP memberikan perintah kepada Kabid Penegakan Per UU Daerah untuk pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Pergub					Lembar disposisi	2 Jam	Arahan dan disposisi	
2	Menindaklanjuti perintah Kasat Pol PP untuk melaksanakan pengawasan terhadap ASN, masyarakat, badan hukum atas pelaksanaan Perda Pergub dengan melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan					DPA, Lembar Disposisi dan Dokumen	1 Jam	Arahan dan disposisi	
3	Melakukan koordinasi dan pembahasan dengan pelaksana tentang kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum untuk membuat laporan kepada Kasat Pol PP					Lembar disposisi, Surat Perintah Tugas dan Dokumen	3 Hari	Arahan, Surat Perintah Tugas, Data dan Laporan	
4	Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum					Dokumen	1 Hari	Konsep laporan	
5	Menelaah, mengoreksi dan memaraf laporan hasil kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum					Dokumen	1 Jam	Laporan hasil penyuluhan	
6	Kabid mengoreksi dan memaraf laporan hasil kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum		 			Dokumen	1 Jam	Laporan hasil penyuluhan	

7	Menyetujui dan menandatangani laporan hasil kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum					Dokumen	1 Jam	Laporan hasil penyuluhan	
8	Menerima, memberi nomor, menggandakan, memdokumendasikan dan mengarsipkan.					Dokumen	1 Jam	Laporan hasil pembinaan	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

M. ZULKARNAIN, S.Sos, M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19700307 199003 1 003








**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PENYIDIKAN TERHADAP PERORANGAN, MASYARAKAT MAUPUN
BADAN HUKUM YANG TERINDIKASI MELAKUKAN PELANGGARAN PERDA, PERGUB
MAUPUN PRODUK HUKUM DAERAH LAINNYA
TAHUN 2020**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p> <p style="text-align: center;">SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p>	Nomor SOP	06.2.2.3
	Tanggal Pembuatan	1 Oktober 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	November 2020
	Disahkan oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Judul SOP	Pembuatan Laporan hasil penyelidikan terhadap pelanggaran Perda, Pergub dan Produk Hukum lainnya yang dilakukan oleh perorangan, masyarakat maupun Badan Hukum
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 PP No. 16 Tahun 2018 perubahan dari PP No. 6 tahun 2010 Tentang Satuan Pamong Praja 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan SMA / DIII 2. Memahami tata cara penerimaan, pencatatan dan pengagendaan surat 3. Menguasai komputer 4. Memahami pelaksanaan tugas bidang Peraturan Perundang-undangan Daerah 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Surat Perintah Tugas 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
	Laporan Hasil Pelaksanaan Penyelidikan Bidang Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kepala Satuan	Kepala Bidang Per-	Kasi Penyelidikan	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Berdasarkan SK Gubernur Lampung dan SK Kasat Pol PP memberikan perintah kepada Kabid Penegakan Per UU Daerah untuk pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Pergub					Lembar disposisi	2 Jam	Arahan dan disposisi	
2	Menindaklanjuti perintah Kasat Pol PP untuk melaksanakan pengawasan terhadap ASN, masyarakat, badan hukum atas pelaksanaan Perda Pergub dengan melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan					DPA, Lembar Disposisi dan Dokumen	1 Jam	Arahan dan disposisi	
3	Melakukan koordinasi dan pembahasan dengan pelaksana tentang kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum untuk membuat laporan kepada Kasat Pol PP					Lembar disposisi, Surat Perintah Tugas dan Dokumen	3 Hari	Arahan, Surat Perintah Tugas, Data dan Laporan	
4	Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum					Dokumen	1 Hari	Konsep laporan	
5	Menelaah, mengoreksi dan memaraf laporan hasil kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum					Dokumen	1 Jam	Laporan hasil penyuluhan	
6	Kabid mengoreksi dan memaraf laporan hasil kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum		 			Dokumen	1 Jam	Laporan hasil penyuluhan	

7	Menyetujui dan menandatangani laporan hasil kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum					Dokumen	1 Jam	Laporan hasil penyuluhan	
8	Menerima, memberi nomor, menggandakan, memdokumendasikan dan mengarsipkan.					Dokumen	1 Jam	Laporan hasil pembinaan	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

M. ZULKARNAIN, S.Sos, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19700307 199003 1 003






**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA PENYIDIKAN

TAHUN 2020

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p> <p style="text-align: center;">SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p>	Nomor SOP	06.2.2.4
	Tanggal Pembuatan	1 Oktober 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	November 2020
	Disahkan oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Judul SOP	Penyusunan pelaksanaan Rencana Kerja Penyidikan
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 PP No. 16 Tahun 2018 perubahan dari PP No. 6 tahun 2010 Tentang Satuan Pamong Praja 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan SMA / DIII 2. Memahami tata cara penerimaan, pencatatan dan pengagendaan surat 3. Menguasai komputer 4. Memahami pelaksanaan tugas bidang Peraturan Perundang-undangan Daerah 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Surat Perintah Tugas 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
	Laporan Hasil Pelaksanaan Penyidikan Bidang Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kepala Satuan	Kepala Bidang Per-	Kasi Penyidikan	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Berdasarkan SK Gubernur Lampung dan SK Kasat Pol PP memberikan perintah kepada Kabid Penegakan Per UU Daerah untuk pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Pergub					Lembar disposisi	2 Jam	Arahan dan disposisi	
2	Menindaklanjuti perintah Kasat Pol PP untuk melaksanakan pengawasan terhadap ASN, masyarakat, badan hukum atas pelaksanaan Perda Pergub dengan melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan					DPA, Lembar Disposisi dan Dokumen	1 Jam	Arahan dan disposisi	
3	Melakukan koordinasi dan pembahasan dengan pelaksana tentang kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum untuk membuat laporan kepada Kasat Pol PP					Lembar disposisi, Surat Perintah Tugas dan Dokumen	3 Hari	Arahan, Surat Perintah Tugas, Data dan Laporan	
4	Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum					Dokumen	1 Hari	Konsep laporan	
5	Menelaah, mengoreksi dan memaraf laporan hasil kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum					Dokumen	1 Jam	Laporan hasil penyuluhan	
6	Kabid mengoreksi dan memaraf laporan hasil kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum		 			Dokumen	1 Jam	Laporan hasil penyuluhan	

7	Menyetujui dan menandatangani laporan hasil kegiatan penyuluhan Perda dan Pergub terhadap ASN, Masyarakat dan Badan Hukum					Dokumen	1 Jam	Laporan hasil penyuluhan	
8	Menerima, memberi nomor, menggandakan, memdokumendasikan dan mengarsipkan.					Dokumen	1 Jam	Laporan hasil pembinaan	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

M. ZULKARNAIN, S.Sos, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19700307 199003 1 003






**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PELAKSANAAN KEGIATAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT
TAHUN 2020**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p> <p style="text-align: center;">SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p>	Nomor SOP	06.3.1.1
	Tanggal Pembuatan	1 Oktober 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	November 2020
	Disahkan oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Judul SOP	Pelaksanaan kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU No. 12 Tahun 2008 perubahan dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 2 PP No. 16 Tahun 2018 perubahan dari PP No. 6 tahun 2010 Tentang Satuan Pamong Praja 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung 5 Pergub Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan SMA / DIII 2. Memahami tata cara penerimaan, pencatatan dan pengagendaan surat 3. Menguasai komputer 4. Memahami tugas bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Surat Perintah Tugas 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
	Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kepala Satuan	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kasi Operasional dan Pengendalian	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Satuan menerima surat/ perintah tentang pelaksanaan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan memberi arahan kepada kabid Tibum dan Tranmas					Lembar disposisi	2 Jam	Arahan dan disposisi	
2	Kabid Tibum dan Tranmas menerima arahan dan memberi petunjuk kepada Kasi					DPA, Lembar Disposisi dan Dokumen	1 Jam	Arahan dan disposisi	
3	Kasi memerintahkan Pelaksana membuat Surat Perintah Tugas kemudian melaporkan kepada Kabid					Lembar disposisi, Surat Perintah Tugas dan Dokumen	3 Hari	Konsep Surat Perintah Tugas	
4	Pelaksana membuat Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan Tibum dan Tranmas					Dokumen	1 Hari	Konsep Surat Perintah Tugas	
5	Kasi memeriksa dan menelaah konsep Surat Perintah Tugas, evaluasi pelaksanaan kegiatan, menghimpun dan mengkompilasikan hasil pelaksanaan kegiatan Tibum dan Tranmas serta melaporkan kepada Kabid					Dokumen	1 Jam	Konsep evaluasi pelaksanaan kegiatan	
6	Kabid menerima Surat Perintah Tugas dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Tibum dan Tranmas		 			Dokumen	1 Jam	Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	

7	Kepala Satuan menandatangani Surat Perintah Tugas dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Tibum dan Tranmas								
8	Menerima, memberi nomor, menggandakan dan mengarsipkan.					Dokumen	1 Jam	Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

M. ZULKARNAIN, S.Sos, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19700307 199003 1 003




**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PENYUSUNAN LAPORAN HASIL KEGIATAN
SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN
TAHUN 2020**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p> <p style="text-align: center;">SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p>	Nomor SOP	06.3.1.2
	Tanggal Pembuatan	1 Oktober 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	November 2020
	Disahkan oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Judul SOP	Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Seksi Operasional dan Pengendalian
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 PP No. 16 Tahun 2018 perubahan dari PP No. 6 tahun 2010 Tentang Satuan Pamong Praja 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan SMA / DIII 2. Memahami tata cara penerimaan, pencatatan dan pengagendaan surat 3. Menguasai komputer 4. Memahami tugas bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Surat Perintah Tugas 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
	Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kepala Satuan	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kasi Operasional dan Pengendalian	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Satuan menerima surat/ perintah tentang pelaksanaan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan memberi arahan kepada kabid Tibum dan Tranmas					Lembar disposisi	2 Jam	Arahan dan disposisi	
2	Kabid Tibum dan Tranmas menerima arahan dan memberi petunjuk kepada Kasi					DPA, Lembar Disposisi dan Dokumen	1 Jam	Arahan dan disposisi	
3	Kasi memerintahkan Pelaksana membuat Surat Perintah Tugas kemudian melaporkan kepada Kabid					Lembar disposisi, Surat Perintah Tugas dan Dokumen	3 Hari	Konsep Surat Perintah Tugas	
4	Pelaksana membuat Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan Tibum dan Tranmas					Dokumen	1 Hari	Konsep Surat Perintah Tugas	
5	Kasi memeriksa dan menelaah konsep Surat Perintah Tugas, evaluasi pelaksanaan kegiatan, menghimpun dan mengkompilasikan hasil pelaksanaan kegiatan Tibum dan Tranmas serta melaporkan kepada Kabid					Dokumen	1 Jam	Konsep evaluasi pelaksanaan kegiatan	
6	Kabid menerima Surat Perintah Tugas dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Tibum dan Tranmas					Dokumen	1 Jam	Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	
7	Kepala Satuan menandatangani Surat Perintah Tugas dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Tibum dan Tranmas								

8	Menerima, memberi nomor, menggandakan dan mengarsipkan.					Dokumen	1 Jam	Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	
---	---	--	--	--	---	---------	-------	-------------------------------------	--

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

M. ZULKARNAIN, S.Sos, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19700307 199003 1 003




**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PELAKSANAAN KEGIATAN SIDAK/ GDN KE TEMPAT-TEMPAT
YANG SUDAH DITENTUKAN
TAHUN 2020**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p> <p style="text-align: center;">SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p>	Nomor SOP	06.3.1.3
	Tanggal Pembuatan	1 Oktober 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	November 2020
	Disahkan oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Judul SOP	Pelaksanaan kegiatan sidak/ GDN ke tempat-tempat yang sudah ditentukan
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 PP No. 16 Tahun 2018 perubahan dari PP No. 6 tahun 2010 Tentang Satuan Pamong Praja 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan SMA / DIII 2. Memahami tata cara penerimaan, pencatatan dan pengagendaan surat 3. Menguasai komputer 4. Memahami tugas bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Surat Perintah Tugas 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
	Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kepala Satuan	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kasi Kerjasama	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Satuan menerima surat/ perintah tentang pelaksanaan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan memberi arahan kepada kabid Tibum dan Tranmas					Lembar disposisi	2 Jam	Arahan dan disposisi	
2	Kabid Tibum dan Tranmas menerima arahan dan memberi petunjuk kepada Kasi					DPA, Lembar Disposisi dan Dokumen	1 Jam	Arahan dan disposisi	
3	Kasi memerintahkan Pelaksana membuat Surat Perintah Tugas kemudian melaporkan kepada Kabid					Lembar disposisi, Surat Perintah Tugas dan Dokumen	3 Hari	Konsep Surat Perintah Tugas	
4	Pelaksana membuat Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan Tibum dan Tranmas					Dokumen	1 Hari	Konsep Surat Perintah Tugas	
5	Kasi memeriksa dan menelaah konsep Surat Perintah Tugas, evaluasi pelaksanaan kegiatan, menghimpun dan mengkompilasikan hasil pelaksanaan kegiatan Tibum dan Tranmas serta melaporkan kepada Kabid					Dokumen	1 Jam	Konsep evaluasi pelaksanaan kegiatan	
6	Kabid menerima Surat Perintah Tugas dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Tibum dan Tranmas					Dokumen	1 Jam	Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	
7	Kepala Satuan menandatangani Surat Perintah Tugas dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Tibum dan Tranmas								

8	Menerima, memberi nomor, menggandakan dan mengarsipkan.					Dokumen	1 Jam	Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	
---	---	--	--	--	---	---------	-------	-------------------------------------	--

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

M. ZULKARNAIN, S.Sos, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19700307 199003 1 003







**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PEMBUATAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SIDAK/ GDN
KEPADA KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2020**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p> <p style="text-align: center;">SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p>	Nomor SOP	06.3.2.1
	Tanggal Pembuatan	1 Oktober 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	November 2020
	Disahkan oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Judul SOP	Pembuatan laporan hasil pelaksanaan sidak/ GDN kepada Kepala Sat Pol. PP Provinsi Lampung
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 PP No. 16 Tahun 2018 perubahan dari PP No. 6 tahun 2010 Tentang Satuan Pamong Praja 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan SMA / DIII 2. Memahami tata cara penerimaan, pencatatan dan pengagendaan surat 3. Menguasai komputer 4. Memahami tugas bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Surat Perintah Tugas 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
	Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kepala Satuan	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kasi Kerjasama	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Satuan menerima surat/ perintah tentang pelaksanaan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan memberi arahan kepada kabid Tibum dan Tranmas					Lembar disposisi	2 Jam	Arahan dan disposisi	
2	Kabid Tibum dan Tranmas menerima arahan dan memberi petunjuk kepada Kasi					DPA, Lembar Disposisi dan Dokumen	1 Jam	Arahan dan disposisi	
3	Kasi memerintahkan Pelaksana membuat Surat Perintah Tugas kemudian melaporkan kepada Kabid					Lembar disposisi, Surat Perintah Tugas dan Dokumen	3 Hari	Konsep Surat Perintah Tugas	
4	Pelaksana membuat Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan Tibum dan Tranmas					Dokumen	1 Hari	Konsep Surat Perintah Tugas	
5	Kasi memeriksa dan menelaah konsep Surat Perintah Tugas, evaluasi pelaksanaan kegiatan, menghimpun dan mengkompilasikan hasil pelaksanaan kegiatan Tibum dan Tranmas serta melaporkan kepada Kabid					Dokumen	1 Jam	Konsep evaluasi pelaksanaan kegiatan	
6	Kabid menerima Surat Perintah Tugas dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Tibum dan Tranmas		 			Dokumen	1 Jam	SPT dan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	

7	Kepala Satuan menandatangani Surat Perintah Tugas dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Tibum dan Tranmas					Dokumen	1 Jam	SPT dan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	
8	Menerima, memberi nomor, menggandakan dan mengarsipkan.					Dokumen	1 Jam	SPT dan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

M. ZULKARNAIN, S.Sos, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19700307 199003 1 003







**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PENYUSUNAN BAHAN PROGRAM DALAM RANGKA PENGAWASAN OBJEK VITAL
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2020**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p> <p style="text-align: center;">SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p>	Nomor SOP	06.3.2.2
	Tanggal Pembuatan	1 Oktober 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	November 2020
	Disahkan oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Judul SOP	Penyusunan bahan program dalam rangka pengawasan objek vital Pemerintah Provinsi Lampung
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 PP No. 16 Tahun 2018 perubahan dari PP No. 6 tahun 2010 Tentang Satuan Pamong Praja 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan SMA / DIII 2. Memahami tata cara penerimaan, pencatatan dan pengagendaan surat 3. Menguasai komputer 4. Memahami tugas bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Surat Perintah Tugas 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
	Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kepala Satuan	Kepala Bidang Ketertiban Umum	Kasi Kerjasama	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Satuan menerima surat/ perintah tentang pelaksanaan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan memberi arahan kepada kbid Tibum dan Tranmas					Lembar disposisi	2 Jam	Arahan dan disposisi	
2	Kabid Tibum dan Tranmas menerima arahan dan memberi petunjuk kepada Kasi					DPA, Lembar Disposisi dan Dokumen	1 Jam	Arahan dan disposisi	
3	Kasi memerintahkan Pelaksana membuat Surat Perintah Tugas kemudian melaporkan kepada Kabid					Lembar disposisi, Surat Perintah Tugas dan Dokumen	3 Hari	Konsep Surat Perintah Tugas	
4	Pelaksana membuat Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan Tibum dan Tranmas					Dokumen	1 Hari	Konsep Surat Perintah Tugas	
5	Kasi memeriksa dan menelaah konsep Surat Perintah Tugas, evaluasi pelaksanaan kegiatan, menghimpun dan mengkompilasikan hasil pelaksanaan kegiatan Tibum dan Tranmas serta melaporkan kepada Kabid					Dokumen	1 Jam	Konsep evaluasi pelaksanaan kegiatan	
6	Kabid menerima Surat Perintah Tugas dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Tibum dan Tranmas		 			Dokumen	1 Jam	SPT dan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	

7	Kepala Satuan menandatangani Surat Perintah Tugas dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Tibum dan Tranmas					Dokumen	1 Jam	SPT dan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	
8	Menerima, memberi nomor, menggandakan dan mengarsipkan.					Dokumen	1 Jam	SPT dan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

M. ZULKARNAIN, S.Sos, M.Si
 Pembina TK. I
 NIP. 19700307 199003 1 003






**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PELAKSANAAN KEGIATAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT
TAHUN 2020**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p> <p style="text-align: center;">SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p>	Nomor SOP	06.3.1.1
	Tanggal Pembuatan	1 Oktober 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	November 2020
	Disahkan oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Judul SOP	Pelaksanaan kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU No. 12 Tahun 2008 perubahan dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 2 PP No. 16 Tahun 2018 perubahan dari PP No. 6 tahun 2010 Tentang Satuan Pamong Praja 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung 5 Pergub Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan SMA / DIII 2. Memahami tata cara penerimaan, pencatatan dan pengagendaan surat 3. Menguasai komputer 4. Memahami tugas bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Surat Perintah Tugas 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
	Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kepala Satuan	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kasi Operasional dan Pengendalian	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Satuan menerima surat/ perintah tentang pelaksanaan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan memberi arahan kepada kabid Tibum dan Tranmas					Lembar disposisi	2 Jam	Arahan dan disposisi	
2	Kabid Tibum dan Tranmas menerima arahan dan memberi petunjuk kepada Kasi					DPA, Lembar Disposisi dan Dokumen	1 Jam	Arahan dan disposisi	
3	Kasi memerintahkan Pelaksana membuat Surat Perintah Tugas kemudian melaporkan kepada Kabid					Lembar disposisi, Surat Perintah Tugas dan Dokumen	3 Hari	Konsep Surat Perintah Tugas	
4	Pelaksana membuat Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan Tibum dan Tranmas					Dokumen	1 Hari	Konsep Surat Perintah Tugas	
5	Kasi memeriksa dan menelaah konsep Surat Perintah Tugas, evaluasi pelaksanaan kegiatan, menghimpun dan mengkompilasikan hasil pelaksanaan kegiatan Tibum dan Tranmas serta melaporkan kepada Kabid					Dokumen	1 Jam	Konsep evaluasi pelaksanaan kegiatan	
6	Kabid menerima Surat Perintah Tugas dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Tibum dan Tranmas		 			Dokumen	1 Jam	Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	

7	Kepala Satuan menandatangani Surat Perintah Tugas dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Tibum dan Tranmas								
8	Menerima, memberi nomor, menggandakan dan mengarsipkan.					Dokumen	1 Jam	Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

M. ZULKARNAIN, S.Sos, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19700307 199003 1 003







**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PENYUSUNAN LAPORAN HASIL KEGIATAN
SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN
TAHUN 2020**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p> <p style="text-align: center;">SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p>	Nomor SOP	06.3.1.2
	Tanggal Pembuatan	1 Oktober 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	November 2020
	Disahkan oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Judul SOP	Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Seksi Operasional dan Pengendalian
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 PP No. 16 Tahun 2018 perubahan dari PP No. 6 tahun 2010 Tentang Satuan Pamong Praja 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan SMA / DIII 2. Memahami tata cara penerimaan, pencatatan dan pengagendaan surat 3. Menguasai komputer 4. Memahami tugas bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Surat Perintah Tugas 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
	Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kepala Satuan	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kasi Operasional dan Pengendalian	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Satuan menerima surat/ perintah tentang pelaksanaan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan memberi arahan kepada kabid Tibum dan Tranmas					Lembar disposisi	2 Jam	Arahan dan disposisi	
2	Kabid Tibum dan Tranmas menerima arahan dan memberi petunjuk kepada Kasi					DPA, Lembar Disposisi dan Dokumen	1 Jam	Arahan dan disposisi	
3	Kasi memerintahkan Pelaksana membuat Surat Perintah Tugas kemudian melaporkan kepada Kabid					Lembar disposisi, Surat Perintah Tugas dan Dokumen	3 Hari	Konsep Surat Perintah Tugas	
4	Pelaksana membuat Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan Tibum dan Tranmas					Dokumen	1 Hari	Konsep Surat Perintah Tugas	
5	Kasi memeriksa dan menelaah konsep Surat Perintah Tugas, evaluasi pelaksanaan kegiatan, menghimpun dan mengkompilasikan hasil pelaksanaan kegiatan Tibum dan Tranmas serta melaporkan kepada Kabid					Dokumen	1 Jam	Konsep evaluasi pelaksanaan kegiatan	
6	Kabid menerima Surat Perintah Tugas dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Tibum dan Tranmas					Dokumen	1 Jam	Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	
7	Kepala Satuan menandatangani Surat Perintah Tugas dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Tibum dan Tranmas								

8	Menerima, memberi nomor, menggandakan dan mengarsipkan.					Dokumen	1 Jam	Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	
---	---	--	--	--	---	---------	-------	-------------------------------------	--

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

M. ZULKARNAIN, S.Sos, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19700307 199003 1 003




**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PELAKSANAAN KEGIATAN SIDAK/ GDN KE TEMPAT-TEMPAT
YANG SUDAH DITENTUKAN
TAHUN 2020**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p> <p style="text-align: center;">SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p>	Nomor SOP	06.3.1.3
	Tanggal Pembuatan	1 Oktober 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	November 2020
	Disahkan oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Judul SOP	Pelaksanaan kegiatan sidak/ GDN ke tempat-tempat yang sudah ditentukan
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 PP No. 16 Tahun 2018 perubahan dari PP No. 6 tahun 2010 Tentang Satuan Pamong Praja 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan SMA / DIII 2. Memahami tata cara penerimaan, pencatatan dan pengagendaan surat 3. Menguasai komputer 4. Memahami tugas bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Surat Perintah Tugas 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
	Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kepala Satuan	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kasi Kerjasama	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Satuan menerima surat/ perintah tentang pelaksanaan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan memberi arahan kepada kabid Tibum dan Tranmas					Lembar disposisi	2 Jam	Arahan dan disposisi	
2	Kabid Tibum dan Tranmas menerima arahan dan memberi petunjuk kepada Kasi					DPA, Lembar Disposisi dan Dokumen	1 Jam	Arahan dan disposisi	
3	Kasi memerintahkan Pelaksana membuat Surat Perintah Tugas kemudian melaporkan kepada Kabid					Lembar disposisi, Surat Perintah Tugas dan Dokumen	3 Hari	Konsep Surat Perintah Tugas	
4	Pelaksana membuat Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan Tibum dan Tranmas					Dokumen	1 Hari	Konsep Surat Perintah Tugas	
5	Kasi memeriksa dan menelaah konsep Surat Perintah Tugas, evaluasi pelaksanaan kegiatan, menghimpun dan mengkompilasikan hasil pelaksanaan kegiatan Tibum dan Tranmas serta melaporkan kepada Kabid					Dokumen	1 Jam	Konsep evaluasi pelaksanaan kegiatan	
6	Kabid menerima Surat Perintah Tugas dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Tibum dan Tranmas					Dokumen	1 Jam	Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	
7	Kepala Satuan menandatangani Surat Perintah Tugas dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Tibum dan Tranmas								

8	Menerima, memberi nomor, menggandakan dan mengarsipkan.					Dokumen	1 Jam	Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	
---	---	--	--	--	---	---------	-------	-------------------------------------	--

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

M. ZULKARNAIN, S.Sos, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19700307 199003 1 003







**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PEMBUATAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SIDAK/ GDN
KEPADA KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2020**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p> <p style="text-align: center;">SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p>	Nomor SOP	06.3.2.1
	Tanggal Pembuatan	1 Oktober 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	November 2020
	Disahkan oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Judul SOP	Pembuatan laporan hasil pelaksanaan sidak/ GDN kepada Kepala Sat Pol. PP Provinsi Lampung
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 PP No. 16 Tahun 2018 perubahan dari PP No. 6 tahun 2010 Tentang Satuan Pamong Praja 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan SMA / DIII 2. Memahami tata cara penerimaan, pencatatan dan pengagendaan surat 3. Menguasai komputer 4. Memahami tugas bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Surat Perintah Tugas 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
	Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kepala Satuan	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kasi Kerjasama	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Satuan menerima surat/ perintah tentang pelaksanaan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan memberi arahan kepada kabid Tibum dan Tranmas					Lembar disposisi	2 Jam	Arahan dan disposisi	
2	Kabid Tibum dan Tranmas menerima arahan dan memberi petunjuk kepada Kasi					DPA, Lembar Disposisi dan Dokumen	1 Jam	Arahan dan disposisi	
3	Kasi memerintahkan Pelaksana membuat Surat Perintah Tugas kemudian melaporkan kepada Kabid					Lembar disposisi, Surat Perintah Tugas dan Dokumen	3 Hari	Konsep Surat Perintah Tugas	
4	Pelaksana membuat Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan Tibum dan Tranmas					Dokumen	1 Hari	Konsep Surat Perintah Tugas	
5	Kasi memeriksa dan menelaah konsep Surat Perintah Tugas, evaluasi pelaksanaan kegiatan, menghimpun dan mengkompilasikan hasil pelaksanaan kegiatan Tibum dan Tranmas serta melaporkan kepada Kabid					Dokumen	1 Jam	Konsep evaluasi pelaksanaan kegiatan	
6	Kabid menerima Surat Perintah Tugas dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Tibum dan Tranmas		 			Dokumen	1 Jam	SPT dan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	

7	Kepala Satuan menandatangani Surat Perintah Tugas dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Tibum dan Tranmas					Dokumen	1 Jam	SPT dan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	
8	Menerima, memberi nomor, menggandakan dan mengarsipkan.					Dokumen	1 Jam	SPT dan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

M. ZULKARNAIN, S.Sos, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19700307 199003 1 003






**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PENYUSUNAN BAHAN PROGRAM DALAM RANGKA PENGAWASAN OBJEK VITAL
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2020**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p> <p style="text-align: center;">SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p>	Nomor SOP	06.3.2.2
	Tanggal Pembuatan	1 Oktober 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	November 2020
	Disahkan oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Judul SOP	Penyusunan bahan program dalam rangka pengawasan objek vital Pemerintah Provinsi Lampung
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 PP No. 16 Tahun 2018 perubahan dari PP No. 6 tahun 2010 Tentang Satuan Pamong Praja 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan SMA / DIII 2. Memahami tata cara penerimaan, pencatatan dan pengagendaan surat 3. Menguasai komputer 4. Memahami tugas bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Surat Perintah Tugas 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
	Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kepala Satuan	Kepala Bidang Ketertiban Umum	Kasi Kerjasama	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Satuan menerima surat/ perintah tentang pelaksanaan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan memberi arahan kepada kbid Tibum dan Tranmas					Lembar disposisi	2 Jam	Arahan dan disposisi	
2	Kabid Tibum dan Tranmas menerima arahan dan memberi petunjuk kepada Kasi					DPA, Lembar Disposisi dan Dokumen	1 Jam	Arahan dan disposisi	
3	Kasi memerintahkan Pelaksana membuat Surat Perintah Tugas kemudian melaporkan kepada Kabid					Lembar disposisi, Surat Perintah Tugas dan Dokumen	3 Hari	Konsep Surat Perintah Tugas	
4	Pelaksana membuat Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan Tibum dan Tranmas					Dokumen	1 Hari	Konsep Surat Perintah Tugas	
5	Kasi memeriksa dan menelaah konsep Surat Perintah Tugas, evaluasi pelaksanaan kegiatan, menghimpun dan mengkompilasikan hasil pelaksanaan kegiatan Tibum dan Tranmas serta melaporkan kepada Kabid					Dokumen	1 Jam	Konsep evaluasi pelaksanaan kegiatan	
6	Kabid menerima Surat Perintah Tugas dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Tibum dan Tranmas		 			Dokumen	1 Jam	SPT dan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	

7	Kepala Satuan menandatangani Surat Perintah Tugas dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Tibum dan Tranmas					Dokumen	1 Jam	SPT dan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	
8	Menerima, memberi nomor, menggandakan dan mengarsipkan.					Dokumen	1 Jam	SPT dan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

M. ZULKARNAIN, S.Sos, M.Si
 Pembina TK. I
 NIP. 19700307 199003 1 003





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAKSANAAN PENDATAAN LINMAS, DIKLAT LINMAS DAN MOBILISASI LINMAS

TAHUN 2020

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p> <p style="text-align: center;">SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p>	Nomor SOP	06.5.1.1
	Tanggal Pembuatan	1 Oktober 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	November 2020
	Disahkan oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Judul SOP	Pelaksanaan pendataan linmas, diklat linmas dan mobilisasi linmas
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 PP No. 16 Tahun 2018 perubahan dari PP No. 6 tahun 2010 Tentang Satuan Pamong Praja 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan SMA / DIII 2. Memahami tata cara penerimaan, pencatatan dan pengagendaan surat 3. Menguasai komputer 4. Memahami tugas bidang Perlindungan Masyarakat 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Surat Perintah Tugas 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
	Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kepala Satuan	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Kasi Satuan Perlindungan Masyarakat	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat terkait Permendagri tentang Linmas dan memerintahkan Kasi, mengumpulkan data Linmas					Lembar disposisi	2 Jam	Arahan dan disposisi	
2	Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan mengumpulkan data linmas di Kabupaten/ Kota					DPA, Lembar Disposisi dan Dokumen	1 Jam	Arahan dan disposisi	
3	Pelaksana mengumpulkan data Linmas di Kabupaten/ Kota					DPA, Lembar Disposisi dan Dokumen	1 Jam	Arahan dan disposisi	
4	Memeriksa dan menelaah laporan data dan inventaris linmas di Kabupaten/ Kota					Lembar disposisi, Surat Perintah Tugas dan Dokumen	3 Hari	Konsep Surat Perintah Tugas	
5	Menerima laporan data dan inventaris linmas di Kabupaten/ Kota					Dokumen	1 Hari	Konsep Surat Perintah Tugas	
6	Menyetujui dan menandatangani laporan data dan inventaris linmas di Kabupaten/ Kota	 				Dokumen	1 Jam	Konsep evaluasi pelaksanaan kegiatan	

7	Melaksanakan bahan laporan/ evaluasi pelaksanaan arahan sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat								
8	Mengarsipkan, menggandakan hasil laporan data linmas di kabupaten/ Kota					Dokumen	1 Jam	Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

M. ZULKARNAIN, S.Sos, M.Si
 Pembina TK. I
 NIP. 19700307 199003 1 003





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PELAKSANAAN DAN PERSIAPAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN
TEKNIS PERLINDUNGAN MASYARAKAT
TAHUN 2020**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p> <p style="text-align: center;">SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p>	Nomor SOP	06.5.1.2
	Tanggal Pembuatan	1 Oktober 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	November 2020
	Disahkan oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Judul SOP	Pelaksanaan dan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan masyarakat
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 PP No. 16 Tahun 2018 perubahan dari PP No. 6 tahun 2010 Tentang Satuan Pamong Praja 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan SMA / DIII 2. Memahami tata cara penerimaan, pencatatan dan pengagendaan surat 3. Menguasai komputer 4. Memahami tugas bidang Perlindungan Masyarakat 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Surat Perintah Tugas 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
	Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kepala Satuan	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Kasi Satuan Perlindungan Masyarakat	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait Permendagri tentang Linmas					Lembar disposisi	2 Jam	Arahan dan disposisi	
2	Memberikan arahan kepada pelaksana kegiatan teknis berdasarkan arahan pimpinan					DPA, Lembar Disposisi dan Dokumen	1 Jam	Arahan dan disposisi	
3	Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan teknis pelatihan, pendidikan dan pengembangan SDM Linmas					Lembar disposisi, Surat Perintah Tugas dan Dokumen	3 Hari	Konsep Surat Perintah Tugas	
4	Pelatihan dan bimtek peningkatan keterampilan serta kesiapsiagaan SDM Linmas, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bimtek					Dokumen	1 Hari	Konsep Surat Perintah Tugas	
5	Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bimtek					Dokumen	1 Jam	Konsep evaluasi pelaksanaan kegiatan	
6	Menyetujui dan menandatangani laporan hasil kegiatan hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bimtek	 							

7	Menerima, memberi nomor, menggandakan dan mengarsipkan.					Dokumen	1 Jam	Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	
---	---	--	--	--	---	---------	-------	-------------------------------------	--

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

M. ZULKARNAIN, S.Sos, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19700307 199003 1 003



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PELAKSANAAN DAN PERSIAPAN BAHAN PERUMUSAN DAN PENYUSUNAN
KURIKULUM PROGRAM LATIHAN PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN 2020**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p> <p style="text-align: center;">SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p>	Nomor SOP	06.5.1.3
	Tanggal Pembuatan	1 Oktober 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	November 2020
	Disahkan oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Judul SOP	Pelaksanaan dan persiapan bahan perumusan dan penyusunan kurikulum program latihan perlindungan kepada masyarakat
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 PP No. 16 Tahun 2018 perubahan dari PP No. 6 tahun 2010 Tentang Satuan Pamong Praja 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan SMA / DIII 2. Memahami tata cara penerimaan, pencatatan dan pengagendaan surat 3. Menguasai komputer 4. Memahami tugas bidang Perlindungan Masyarakat 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Surat Perintah Tugas 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
	Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kepala Satuan	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Kasi Satuan Perlindungan Masyarakat	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait Permendagri tentang Linmas					Lembar disposisi	2 Jam	Arahan dan disposisi	
2	Memberikan arahan kepada pelaksana kegiatan teknis berdasarkan arahan pimpinan					DPA, Lembar Disposisi dan Dokumen	1 Jam	Arahan dan disposisi	
3	Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan teknis pelatihan, pendidikan dan pengembangan SDM Linmas					Lembar disposisi, Surat Perintah Tugas dan Dokumen	3 Hari	Konsep Surat Perintah Tugas	
4	Pelatihan dan bimtek peningkatan keterampilan serta kesiapsiagaan SDM Linmas, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bimtek					Dokumen	1 Hari	Konsep Surat Perintah Tugas	
5	Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bimtek					Dokumen	1 Jam	Konsep evaluasi pelaksanaan kegiatan	
6	Menyetujui dan menandatangani laporan hasil kegiatan hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bimtek								
7	Menerima, memberi nomor, menggandakan dan mengarsipkan.					Dokumen	1 Jam	Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

M. ZULKARNAIN, S.Sos, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19700307 199003 1 003





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PELAKSANAAN DAN PERSIAPAN BAHAN PENYUSUNAN RENCANA
KERJA SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT
TAHUN 2020**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p> <p style="text-align: center;">SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p>	Nomor SOP	06.5.2.1
	Tanggal Pembuatan	1 Oktober 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	November 2020
	Disahkan oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Judul SOP	Pelaksanaan dan persiapan bahan penyusunan rencana kerja Seksi Bina Potensi Masyarakat
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 PP No. 16 Tahun 2018 perubahan dari PP No. 6 tahun 2010 Tentang Satuan Pamong Praja 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan SMA / DIII 2. Memahami tata cara penerimaan, pencatatan dan pengagendaan surat 3. Menguasai komputer 4. Memahami tugas bidang Perlindungan Masyarakat 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Surat Perintah Tugas 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
	Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kepala Satuan	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Kasi Bina Potensi Masyarakat	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait Permendagri tentang Linmas					Lembar disposisi	2 Jam	Arahan dan disposisi	
2	Memberikan arahan kepada pelaksana kegiatan teknis berdasarkan arahan pimpinan					DPA, Lembar Disposisi dan Dokumen	1 Jam	Arahan dan disposisi	
3	Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan teknis pelatihan, pendidikan dan Bina Potensi Masyarakat					Lembar disposisi, Surat Perintah Tugas dan Dokumen	3 Hari	Konsep Surat Perintah Tugas	
4	Pelatihan dan bimtek peningkatan keterampilan serta kesiapsiagaan SDM Linmas, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bimtek					Dokumen	1 Hari	Konsep Surat Perintah Tugas	
5	Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bimtek					Dokumen	1 Jam	Konsep evaluasi pelaksanaan kegiatan	
6	Menyetujui dan menandatangani laporan hasil kegiatan hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bimtek	 				Dokumen	1 Jam	Konsep evaluasi pelaksanaan kegiatan	

7	Menerima, memberi nomor, menggandakan dan mengarsipkan.					Dokumen	1 Jam	Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	
---	---	--	--	--	---	---------	-------	-------------------------------------	--

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

M. ZULKARNAIN, S.Sos, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19700307 199003 1 003



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PELAKSANAAN DAN PERSIAPAN LAPORAN KEGIATAN
SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT
TAHUN 2020**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p> <p style="text-align: center;">SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p>	Nomor SOP	06.5.2.2
	Tanggal Pembuatan	1 Oktober 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	November 2020
	Disahkan oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Judul SOP	Pelaksanaan dan persiapan laporan kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 PP No. 16 Tahun 2018 perubahan dari PP No. 6 tahun 2010 Tentang Satuan Pamong Praja 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan SMA / DIII 2. Memahami tata cara penerimaan, pencatatan dan pengagendaan surat 3. Menguasai komputer 4. Memahami tugas bidang Perlindungan Masyarakat 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Surat Perintah Tugas 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
	Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kepala Satuan	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Kasi Bina Potensi Masyarakat	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat konsep laporan hasil kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat					Lembar disposisi	2 Jam	Arahan dan disposisi	
2	Mengetik dan membuat laporan hasil kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat								
3	Kasi menelaah dan memeriksa laporan hasil kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat								
4	Memaraf laporan hasil kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat					DPA, Lembar Disposisi dan Dokumen	1 Jam	Arahan dan disposisi	
5	Menerima dan menandatangani laporan hasil kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat					Lembar disposisi, Surat Perintah Tugas dan Dokumen	3 Hari	Konsep Surat Perintah Tugas	
6	Memberi nomor, menggandakan dan mengarsipkan.					Dokumen	1 Hari	Konsep Surat Perintah Tugas	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

M. ZULKARNAIN, S.Sos, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19700307 199003 1 003





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**STANDAR SARANA PRASARANA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG</p> <p style="text-align: center;">SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p>	Nomor SOP	06.3.2.5
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	Januari 2023
	Disahkan oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Judul SOP	Standar Sarana Prasarana Sat Pol. PP Provinsi Lampung	
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 PP No. 16 Tahun 2018 perubahan dari PP No. 6 tahun 2010 Tentang Satuan Pamong Praja 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan SMA / DIII 2. Memahami tata cara penerimaan, pencatatan dan pengagendaan surat 3. Menguasai komputer 4. Memahami tugas Sekretariat 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Surat Perintah Tugas 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
	Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket	
		Kepala Satuan	Sekretaris	Kasubbag Keuangan dan Aset	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Kepala Satuan memberi arahan kepada Sekretaris untuk melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana						Lembar disposisi	2 Jam	Arahan dan disposisi	
2	Sekretaris menerima arahan dari Kepala Satuan lalu memberikan perintah ke Kasubbag Keuangan dan Aset untuk pencatatan aset/ sarana prasarana serta Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk perawatan aset/ sarana prasarana						DPA, Lembar Disposisi dan Dokumen	1 Jam	Arahan dan disposisi	
3	Kasubbag memerintahkan Pelaksana melakukan kegiatan pengelolaan standar aset/ sarana prasarana						Lembar disposisi, Surat Perintah Tugas dan Dokumen	2 Hari	Konsep Surat Perintah Tugas	
4	Pelaksana membuat, menghimpun dan pencatatan aset/ sarana prasarana terkait pencatatan serta perawatan						Dokumen	1 Hari	Konsep Surat Perintah Tugas	
5	Kasubbag memeriksa dan menelaah konsep kebutuhan, evaluasi pelaksanaan kegiatan dan mengkompilasikan hasil pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana, serta melaporkan kepada Sekretaris						Dokumen	1 Jam	Konsep evaluasi pelaksanaan kegiatan	
6	Sekretaris menerima daftar kebutuhan dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana		 				Dokumen	1 Jam	SPT dan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	

7	Kepala Satuan menandatangani daftar pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan						Dokumen	1 Jam	SPT dan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	
8	Menerima, memberi nomor, menggandakan dan mengarsipkan.						Dokumen	1 Jam	SPT dan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,



M. ZULKARNAIN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700307 199003 1 003



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**STANDAR PELAYANAN TERKAIT DAMPAK AKIBAT
PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH**



TAHUN 2023





**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	Januari 2023
Disahkan oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Judul SOP	Standar Pelayanan Terkait Dampak Akibat Penegakan Hukum Peraturan Daerah

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah2 PP No. 16 Tahun 2018 perubahan dari PP No. 6 tahun 2010 Tentang Satuan Pamong Praja3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan SMA / DIII / S12. Memahami tata cara pelaksanaan standar pelayanan terkait dampak akibat penegakan hukum Perda3. Menguasai peraturan daerah4. Memahami pelaksanaan tugas bidang Peraturan Perundang-undangan Daerah
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	<ol style="list-style-type: none">1. ATK2. Komputer3. Surat Perintah Tugas4. Data jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Laporan Hasil Pelaksanaan Pelayanan Terkait Dampak Akibat Penegakan Hukum Peraturan Daerah Bidang Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kepala Satuan	Kepala Bidang PPUD	Kasi Binwasluh	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kasatpol PP memberikan perintah kepada Kabid PPUD untuk pelaksanaan pelayanan kerugian materil terkait dampak akibat <u>penegakan hukum Perda</u>					Lembar disposisi	2 Jam	Arahan dan disposisi	
2	Menindaklanjuti perintah Kasat Pol PP untuk melaksanakan pelayanan kerugian materil terkait dampak akibat penegakan hukum Perda					DPA, Lembar Disposisi dan Dokumen	1 Jam	Arahan dan disposisi	
3	Melakukan koordinasi dan pembahasan dengan pelaksana tentang pelayanan kerugian materil terkait dampak akibat <u>penegakan hukum Perda</u>					Lembar disposisi, Surat Perintah Tugas dan Dokumen	3 Hari	Arahan, Surat Perintah Tugas, Data dan Laporan	
4	Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kerugian materil terkait dampak akibat <u>penegakan hukum Perda</u>					Dokumen	1 Hari	Konsep laporan	
5	Menelaah, mengoreksi dan memaraf laporan hasil kegiatan pelayanan kerugian materil terkait dampak akibat penegakan hukum Perda					Dokumen	1 Jam	Laporan hasil penyuluhan	
6	Kabid mengoreksi dan memaraf laporan hasil kegiatan pelayanan kerugian materil terkait dampak akibat penegakan hukum Perda		 			Dokumen	1 Jam	Laporan hasil penyuluhan	

7	Menyetujui dan menandatangani laporan hasil kegiatan pelayanan kerugian materil terkait dampak akibat penegakan hukum Perda					Dokumen	1 Jam	Laporan hasil penyuluhan	
8						Dokumen	1 Jam	Laporan hasil pembinaan	





KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,





M. ZULKARNAIN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700307 199003 1 003

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA				Perangkat Daerah yang Membedangi Kesehatan	MUTU BAKU			Ket
		Kepala Satuan	Kepala Bidang PPUD	Kasi Binwasluh	Pelaksana		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kasatpol PP memberikan perintah kepada Kabid PPUD untuk melakukan pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan hukum Perda						Lembar disposisi	30 menit	Arahan dan disposisi	
2	Menindaklanjuti perintah Kasat Pol PP untuk melakukan pelayanan pengobatan bagi warga negara yang terkena cedera fisik akibat penegakan hukum Perda						DPA, Lembar disposisi dan Dokumen	30 menit	Arahan dan disposisi	
3	Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kesehatan dan melakukan pembahasan dengan pelaksana tentang pelayanan pengobatan bagi warga negara yang terkena cedera fisik akibat penegakan hukum Perda						Lembar disposisi, Surat Perintah Tugas dan Dokumen	1 Jam	Arahan, Surat Perintah Tugas, Data dan Laporan	
4	Melakukan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan hukum Perda dan membawa ke rumah sakit / pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat						Peralatan Pengobatan	3 Jam	Hasil pengobatan	
5	Kasi menerima laporan hasil kegiatan pelayanan pengobatan bagi warga negara yang terkena cedera fisik akibat penegakan hukum Perda						Dokumen	30 menit	Laporan hasil pelayanan pengobatan	
6	Kabid menerima laporan hasil kegiatan pelayanan pengobatan bagi warga negara yang terkena cedera fisik akibat penegakan hukum Perda						Dokumen	30 menit	Laporan hasil pelayanan pengobatan	
										

7	Kasat menerima laporan hasil kegiatan pelayanan pengobatan bagi warga negara yang terkena cedera fisik akibat penegakan hukum Perda					Dokumen	1 Jam	Laporan hasil pelayanan pengobatan	
8	Pelaksana mengarsipkan laporan tentang hasil kegiatan pelayanan pengobatan bagi warga negara yang terkena cedera fisik akibat penegakan hukum Perda					Dokumen	1 Jam	Laporan hasil pelayanan pengobatan	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,





**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PENGEMBANGAN KAPASITAS ANGGOTA SATPOL PP, PPNS
DAN ANGGOTA PELINDUNGAN MASYARAKAT
PROVINSI LAMPUNG**



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Nomor SOP	06.3.1.8
Tanggal Pembuatan	Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	Januari 2023
Disahkan oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Judul SOP	Pengembangan Kapasitas dan karier Anggota Satpol PP, PPNS dan Anggota Satlinmas

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah2 PP No. 16 Tahun 2018 perubahan dari PP No. 6 tahun 2010 Tentang Satuan Pamong Praja3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung5 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Provinsi	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan S1, D III, SMA2. Memahami Tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur3. Menguasai komputer4. Memahami pelaksanaan tugas bidang Sumber Daya Manusia
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	<ol style="list-style-type: none">1. SK Tim2. Perlengkapan Pembuatan Laporan, Komputer dan ATK3. Surat Perintah Tugas
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	disimpan sebagai dokumen elektronik dan manual Bidang Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket
		Pelaksana	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kasat	Kelengkapan	Waktu	Output	
PERSIAPAN										
1	Membuat SK TIM	□				◇	DPA	2 hari	SK. TIM	
2	Menyusun KAK yang berisi : a. Uraian Kegiatan b. Maksud dan Tujuan c. Tempat dan Waktu Pelaksanaan d. Jumlah Peserta e. Hasil Kegiatan dan Laporan		□				1. DPA 2. SK TIM	2 hari	KAK	
3	a. melakukan koordinasi dengan Dinas/ instansi yang dilibatkan b. Mengajukan Permintaan Narasumber			□			1. Undangan 2. Surat Permohonan	1 Hari	Permohonan Narasumber	
4	Menyiapkan Administrasi : a. undangan b. Materi c. Tempat, Perlengkapan, dekorasi d. Akomodasi e. Daftar Hadir/ Absen	□					1. DPA 2. ATK	1 Hari	1. Undangan 2. Materi 3. Daftar Hadir 4. Akomodasi	
PELAKSANAAN										
5	a). Registrasi Peserta b). Menyerahkan Bahan/ Materi c). Upacara Pembukaan d). Pelaksanaan Pembelajaran e). Evaluasi Pelaksanaan f). Penutup		⬇ □					30 Menit 10 menit 15 menit 8 Jam 45 Menit 30 menit		
LAPORAN										
6	Menyampaikan Laporan Kegiatan			□	□	□		1 Hari		
7	Dokumentasi dan Arsip					📁		1 Hari		

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,



M. ZULKARNAIN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700307 199003 1 003